

**UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH
PABRIK KOPI DI SUNGAIDESA MULYOOREJO
KECAMATAN SILOKABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Riska Hidayatus Solehah
NIM: S20193044
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2024**

**UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH
PABRIK KOPI DI SUNGAIDESA MULYOREJO
KECAMATAN SILOKABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

RISKA HIDAYATUS SOLEHAH

NIM: S20193044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Abdul Jabar, S.H., M.H

NIP. 197109242014111001

**UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH
PABRIK KOPI DI SUNGAI DESA MULYOREJO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu
Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tungala Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris


Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 198805122019031004

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

2. Abdul Jabar, S.H., M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Yang artinya “ Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah di atur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang- orang yang berbuat baik”.

(QS Al A'raf : 56)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas nikmat dan hidayah Allah SWT yang memampukan saya menyelesaikan tugas ini dengan tekun dan penuh dedikasi, mengatasi rasa malas dan berkorban untuk menumbuhkan semangat. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, saya menyampaikan dedikasi tulus saya kepada individu-individu berikut:

1. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta, bapak Jamaluddin dan ibu hamani yang telah mendukung dan tulus mendoakan saya tiada kata lain yang saya ucapkan selain terima kasih yang tak terhingga atas pengorbanan. Terima kasih atas Doa, kasih sayang, dan semangat yang tak henti-hentinya menjadi landasan kesuksesan saya, membimbing saya melewati tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat berterima kasih atas upaya mereka yang tak kenal lelah, komitmen yang tak tergoyahkan, dan pengabdian tanpa pamrih mereka untuk mewujudkan aspirasi saya. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan-Nya kepada mereka, membalas pengorbanan mereka, dan memberikan keberkahan yang melimpah. Amin.
2. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada adik laki-laki saya, Fausil Jamil, yang senantiasa memberi semangat dan doa yang menjadi sumber kekuatan selama ikhtiar ini.
3. Terima kasih kepada Nenek saya atas dukungan, dorongan, dan doa tulusnya yang tak tergoyahkan yang telah menyemangati saya selama masa-masa sulit. Berkat dan bimbingannya telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam perjalanan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, penulis mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya atas limpahan nikmat dan hidayah yang dilimpahkan kepada beliau, dalam rangka merayakan selesainya tugas akhir kuliahnya yang berupa skripsi, sebuah tonggak sejarah penting dalam upaya meraih gelar Sarjana Hukum. Penulis mengucapkan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang bimbingan ilahinya telah menerangi jalan dari masa-masa ketidakjelasan menuju pencerahan.

Ungkapan “Alhamdulillah” berfungsi sebagai pengingat yang pedih akan keterbatasan yang melekat pada penulis, yang berasal dari pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Namun, di tengah ketidaksempurnaan tersebut, banyak individu dan entitas yang telah memainkan peran penting dalam menyemangati dan memotivasi penulis sepanjang perjalanan tesis ini. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I.M., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dalam proses perkuliahan
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan, bimbingan selama kegiatan proses penulisan skripsi dengan baik dan sabar sehingga terselesaikan tepat waktunya.
5. Segenap dosen, Staf dan Civitas Akademika, atas segala bantuannya kepada penulis baik langsung dan tidak langsung dalam proses penyelesaian studi di UIN KHAS Jember.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan ilmu kepada saya mulai dari semester satu hingga terselesaikan skripsi ini;
7. Teman- Teman saya di Prodi Hukum Tata Negara khususnya HTN 2 angkatan 2019 yang menemani perkuliahan di UIN KHAS Jember selama ini.

Semoga semua motivasi, semangat, dan do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan ilmbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri. *Aamiin aamiin yarobbal alamin.*

Jember, 02 Januari 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Riska Hidayatus Solehah, 2024 :*Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dan Partisipasi masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Pabrik Kopi Di Sungai Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*

Kata Kunci :Pengelolaan, lingkungan dan limbah

Pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi karena ulah manusia itu sendiri, kerusakan tersebut banyak menyebabkan kerugian dalam kehidupan salah satunya adalah pencemaran air dan penghirupan udara yang tidak segar yang mengakibatkan buruk terhadap kesehatan. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah membuang limbah kulit kopi yang langsung dibuang kesungai, terutama yang terjadi di pabrik kopi Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Kurangnya pemahaman terkait dengan pengelolaan (IPAL) adalah suatu faktor terjadinya pencemaran, sehingga bagaimana hak pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Jember dalam menegakkan hukum akibat dari pencemaran limbah kulit kopi.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember? 2) Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah kopi tersebut?

Bentuk atau jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical research*) dengan menggunakan dua metode yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dan studi pustaka.

Kesimpulan penelitian ini 1) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Jember dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan melakukan kunjungan terhadap setiap usaha. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini dengan dilakukan setiap enam bulan sekali dan mereka yang mempunyai kegiatan usaha wajib melaporkan hasil limbah produksinya yang dibuang ke media lingkungan. Tetapi sistem pengawasan ini belum terlihat maksimal karena masih ada yang membuang limbahnya langsung ke sungai seperti yang dilakukan oleh pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Dinas Lingkungan Hidup mengatasinya dengan beberapa tahapan yaitu dengan registrasi pengaduan, koordinasi dengan bidang terkait, koordinasi dengan camat/ wilayah setempat kewenangan penyelesaian pengaduan. Dan setiap pengaduan di selesaikan secara berjenjang mulai dari wilayah sampai kabupaten. 2) Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban atas terjaga kelestarian lingkungannya, karena keberadaan masyarakat ini akan efektif dan optimal didalam pengawasan terhadap aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kajian Teori	31
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	51
C. Subyek Penelitian	52

D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data.....	53
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	57
H. Tahapan Penelitian	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	60
B. Penyajian Data dan Analisis	63
C. Pembahasan Temuan	80
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Hasil Wawancara Penelitian	
3. Foto Penelitian Lapangan	
4. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sepanjang keberadaannya, manusia selalu terhubung erat dengan lingkungan, menandakan hubungan yang terus berkembang. Perubahan-perubahan ini terjadi baik secara alami maupun melalui campur tangan manusia, yang mengarah pada interaksi dinamis antara manusia dan alam.

Lingkungan berada dalam keadaan yang terus berubah, dimana unsur-unsur seperti air, udara, dan tanah berinteraksi dengan organisme hidup untuk menghasilkan konfigurasi baru, mewujudkan sistem perubahan yang dikenal sebagai keseimbangan alam. Namun, tindakan manusia, meski inovatif dan transformatif dalam membentuk lingkungannya, tidak selalu sejalan dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian. Terkadang, aktivitas manusia mengganggu keseimbangan alam yang rapuh ini, sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan.

Gangguan ini berasal dari ketidaksesuaian mendasar antara keinginan manusia dan keseimbangan alam, yang pada akhirnya menciptakan apa yang disebut sebagai “masalah” dalam keberadaan manusia. Ketika seseorang menemukan ketidaksesuaian antara aspirasinya dan kenyataan yang mereka amati, seperti menyaksikan degradasi lingkungan, respons mereka—atau kekurangannya—mencerminkan rasionalitas dan karakter moral mereka. Kegagalan untuk mengambil tindakan atau bahkan mempertimbangkan perubahan dalam keadaan seperti itu bertentangan

dengan cita-cita rasionalitas dan kebajikan sebagaimana dibayangkan dalam kerangka kehormatan dan martabat ilahi.

Penting untuk menyadari bahwa manusia dan lingkungan hidup merupakan ciptaan dari suatu kekuatan yang lebih tinggi, yang masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Sebagai pengelola Bumi, manusia ibarat penjaga atau pengelola yang diberi tugas memelihara lingkungan dan mengoptimalkan kondisi kehidupan. Gagasan tentang penatalayanan ini, sering digambarkan sebagai peran seorang khalifah, menggarisbawahi keharusan etis bagi manusia untuk melakukan kepedulian yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dalam tatanan besar penciptaan.¹

Lingkungan hidup, yang dianugerahkan kepada umat manusia sebagai anugerah Ilahi, berfungsi sebagai reservoir penting yang menopang kehidupan dan memberikan ruang bagi upaya manusia. Sumber daya yang dimilikinya, bila dimanfaatkan secara bijaksana, akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umum, sehingga menghasilkan kehidupan yang harmonis dan memuaskan. Perjuangan mencapai kebahagiaan dalam hidup sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, sebuah konsep yang menganut etos lingkungan hidup dan berpedoman pada kebijakan nasional yang holistik dan terpadu, serta memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Inti dari etos ini adalah pentingnya penerapan

¹Indang Dewata, Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, (Depok, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018), 57.

praktik pengelolaan lingkungan hidup yang harmonis, konsisten, dan seimbang.

Praktik-praktik ini menjadi pilar yang mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berakar pada kesadaran lingkungan. Untuk melaksanakan strategi pengelolaan tersebut secara efektif, diperlukan pendekatan yang berbeda-beda, yang tidak hanya mempertimbangkan tingkat kesadaran masyarakat saat ini tetapi juga tren lingkungan global dan kerangka hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan.

Seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan telah berkembang secara signifikan, mencerminkan semakin besarnya pemahaman tentang peran umat manusia sebagai penjaga Bumi. Berdasarkan landasan ini, jalan menuju pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan terletak pada penyempurnaan dan peningkatan inisiatif kesadaran yang sudah ada. Dengan memupuk apresiasi yang lebih dalam terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan menyelaraskan nilai-nilai masyarakat dengan praktik berkelanjutan, tujuan menyelaraskan aktivitas manusia dengan ritme alam dapat terwujud. Melalui upaya kolektif yang memadukan kearifan tradisional dengan pengetahuan kontemporer, masyarakat dapat membentuk hubungan simbiosis dengan lingkungan, memeliharanya sebagai warisan bersama untuk generasi mendatang.

Perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan tidak hanya menuntut inovasi teknologi namun juga perubahan pola pikir yang mendalam—sebuah

perubahan yang mengakui keterhubungan semua bentuk kehidupan dan menganut visi holistik tentang kesejahteraan yang berakar pada integritas lingkungan.² Seiring dengan perkembangan pesat di Indonesia, peningkatan pembuangan limbah secara signifikan menimbulkan ancaman besar terhadap lingkungan. Tren peningkatan timbulan sampah ini diperkirakan akan memicu berbagai perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi ekosistem, sehingga menyebabkan degradasi lingkungan secara luas.

Dampak dari penurunan kualitas lingkungan hidup ini dapat mempunyai konsekuensi yang luas, tidak hanya berdampak pada habitat alami namun juga kesehatan dan kesejahteraan manusia. Kegiatan industri, yang merupakan bagian integral dari pembangunan, seringkali menghasilkan limbah cair yang mengandung racun. Yang mengejutkan, limbah ini seringkali dibuang langsung ke badan air tanpa pengolahan atau pengolahan yang tepat. Praktik pembuangan yang tidak bertanggung jawab tersebut menimbulkan bahaya besar bagi ekosistem perairan, mengganggu keseimbangan dan membahayakan kehidupan banyak spesies yang bergantung pada lingkungan tersebut. Selain itu, kontaminasi perairan umum dengan limbah industri yang tidak diolah menambah bahaya lingkungan, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap kualitas dan keamanan air. Implikasi dari pembuangan limbah yang tidak terkendali tidak hanya mencakup masalah ekologi, namun juga mencakup dampak sosio-ekonomi yang lebih luas.

² Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta A. Tajus Subky, 2022).hal 1.

Daerah yang memiliki aktivitas industri tinggi sangat rentan terhadap peningkatan volume limbah, termasuk bahan berbahaya dan beracun. Dampak kumulatif dari polutan-polutan ini dapat sangat merusak, menyebabkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki lagi dan menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi populasi manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup yang mendesak ini diperlukan pendekatan multifaset yang menggabungkan kerangka peraturan, inovasi teknologi, dan kampanye kesadaran masyarakat.

Kebijakan pengelolaan limbah yang ketat harus diterapkan untuk mengatur praktik pembuangan limbah di seluruh industri, memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan hidup, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Selain itu, investasi pada teknologi dan infrastruktur pengolahan limbah yang canggih sangat penting untuk memitigasi dampak buruk limbah industri terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dan pendidikan memainkan peran penting dalam menumbuhkan budaya tanggung jawab dan keberlanjutan lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran mengenai dampak buruk dari pembuangan limbah sembarangan dan mendorong praktik ramah lingkungan, masyarakat dapat secara aktif berkontribusi dalam menjaga lingkungan untuk generasi sekarang dan masa depan.

Upaya kolaboratif antara lembaga pemerintah, industri, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengatasi tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan yang pesat, sehingga

mendorong keseimbangan yang harmonis antara kemajuan dan pelestarian lingkungan.³

Pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi karena yang telah dibuat oleh manusia, kerusakan tersebut dapat menyebabkan banyak kerugian dalam kehidupan salah satunya yaitu banjir dan penghirupan udara yang tidak segar yang mengakibatkan buruk pada kesehatan.⁴ Ada banyak penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang salah satunya adalah pembuangan limbah pabrik kopi yang telah dibuang kesungai. Masalah lingkungan seperti ini sudah banyak terjadi dimana- mana meskipun dengan jenis yang berbeda, terutama seperti yang terjadi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Pabrik kopi yang terletak di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember merupakan salah satu peninggalan Belanda yang sampai saat ini masih aktif digunakan bahkan berkembang dari masa ke masa. Kopi merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat Desa Mulyorejo, ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk memperoleh biji kopi yang bersih dan berkualitas. Sebagian besar di Desa mulyorejo terdapat banyak perkebunan kopi, dan dengan adanya pabrik pengelohan kopi banyak menguntungkan bagi masyarakat petani karena akan menghasilkan suatu kopi yang berkualitas.

³Dewi Safitri, "Sanksi pidana Pencemaran Lingkungan Hiduo Menurut Undang-Undangn No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020), hal 4.

⁴Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sepintas jika diperhatikan tidak ada yang salah dengan adanya pabrik ini, tetapi dibalik itu jika di perhatikan lebih detail dan jelas lagi ada beberapa permasalahan yang muncul, sampel kecil yang tampak adalah penurunan kualitas air serta penghirupan udara yang tidak segar, pencemaran ini terjadi karena pembuangan kulit atau ampas kulit kopi yang dibuang kesungai. Namun ada sedikit warga yang memanfaatkan kulit kopi tersebut dengan dikelolan menjadi pupuk bahkan dapat juga dikelola menjadi jamur. Karena hasil panen kopi yang meningkat sehingga tempat pembuangan limbah tersebut tidak cukup dan kurang memadai, akhirnya limbah tersebut meluap dan mengalir ke arah sungai. Keberadaan limbah tersebut dapat merugikan warga sekitar, karena dengan adanya limbah tersebut mengakibatkan penghirupan udara yang tidak segar serta kekurangan air bersih.

Bahkan jika musim kemarau di beberapa tempat mengalami banjir khususnya perumahan yang disekitar pinggir sungai tak lain disebabkan dari pembuangan limbah pabrik tersebut yang mengakibatkan penyumbatan di area sungai. Selain merugikan kepada warga yang telah di jelaskan diatas, warga juga mengalami gatal-gatal akibat dari limbah tersebut. Dengan terjadinya pencemaran ini sampai saat ini warga tidak ada yang pernah protes ataupun memberikan solusi terhadap pemerintah.

Potensi bahaya dan risiko yang terkait dengan penyebaran limbah yang tidak terkendali ke lingkungan menggarisbawahi pentingnya praktik pengelolaan limbah yang khusus. Hal ini memerlukan proses komprehensif

yang mencakup pengemasan, penyimpanan, dan transportasi, yang disesuaikan dengan karakteristik unik limbah tersebut. Dengan mematuhi protokol ketat dalam penanganan sampah, dampak buruk terhadap kualitas lingkungan dapat dikurangi, menjaga integritas ekosistem dan menjaga kesehatan masyarakat.⁵

Interaksi manusia dengan lingkungan sudah melekat sejak lahir, mencerminkan hubungan simbiosis dimana manusia mengambil sumber daya penting seperti udara, air, makanan, pakaian, dan tempat tinggal dari lingkungannya. Saling ketergantungan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendefinisikan lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan yang utuh yang mencakup seluruh unsur, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup—termasuk perilaku manusia—yang secara kolektif mempengaruhi keharmonisan alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan seluruh organisme.

Dalam kerangka ini, manusia, sebagai spesies puncak dalam ekosistem, mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lanskap peradaban manusia yang terus berkembang, ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, menggarisbawahi perlunya inovasi terus-menerus untuk mendukung penghidupan. Meskipun teknologi telah merevolusi aktivitas sehari-hari, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi, teknologi juga membawa risiko dan

⁵Dewi Safitri, “Sanksi pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020), hal 4.

tantangan tersendiri. Sifat ganda dari kemajuan teknologi terlihat jelas dalam kemampuannya dalam memberi manfaat dan merugikan lingkungan. Adopsi teknologi yang meluas, yang didorong oleh tuntutan konsumen dan motif keuntungan, telah menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti polusi dan degradasi lingkungan.

Perkembangan teknologi yang tidak terkendali, yang ditandai dengan pola pikir konsumtif dan proses produksi yang intensif sumber daya, telah membebani ekosistem alam, mengganggu keseimbangan dan berkontribusi terhadap penipisan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan-tantangan lingkungan hidup yang kompleks ini, perubahan paradigma sangatlah penting, yaitu perubahan paradigma yang mendukung praktik pembangunan berkelanjutan dan inovasi teknologi yang bertanggung jawab.

Hal ini memerlukan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pengelolaan lingkungan, memprioritaskan solusi yang meminimalkan jejak ekologis dan mendorong ketahanan dalam sistem alam. Upaya kolaboratif yang melibatkan pembuat kebijakan, pemangku kepentingan industri, dan masyarakat sangat penting untuk memetakan jalan menuju pembangunan berkelanjutan, dimana kemajuan manusia diselaraskan dengan pelestarian integritas ekologi untuk generasi sekarang dan masa depan.⁶ Kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan lingkungan, membentuk hubungan timbal balik dimana kedua belah pihak saling mempengaruhi dan menopang. Sebagai penghuni planet ini, kita bergantung pada lingkungan

⁶ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 3.

untuk kebutuhan mendasar kita, mulai dari makanan dan tempat tinggal hingga pemenuhan keinginan dan aspirasi. Intinya, keberadaan kita sangat terkait dengan kesehatan dan vitalitas lingkungan tempat kita tinggal, menekankan pentingnya memelihara dan melestarikannya demi kesejahteraan bersama.

Salah satu sumber daya alam penting yang penting bagi kelangsungan hidup adalah air—sebuah elemen dasar yang tidak hanya menopang kehidupan manusia namun juga mendukung beragam ekosistem dan spesies yang hidup di planet kita. Menyadari peran penting air dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan manusia, maka penting untuk menjaga kemurnian dan fungsinya melalui praktik perlindungan dan pengelolaan yang cermat.⁷

Polusi air merupakan ancaman signifikan terhadap kesehatan manusia dan stabilitas lingkungan. Kontaminan yang masuk ke badan air dapat menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya membahayakan kualitas air minum tetapi juga integritas habitat perairan dan organisme yang bergantung padanya. Untuk mempertahankan fungsi vital air dan menjamin ketersediaannya untuk generasi mendatang, upaya terpadu dalam pengendalian pencemaran air dan manajemen kualitas sangat diperlukan.

Strategi pengelolaan air yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan mendesak namun juga keberlanjutan sumber daya air dalam jangka panjang. Hal ini mencakup

⁷ Ega Setia Lestari, : Strategi Mengatasi Pencemaran Sekitar Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Masyarakat dan Pemerintah Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang.

penerapan langkah-langkah untuk mencegah polusi, mengatur penggunaan, dan mendorong praktik konservasi yang sejalan dengan prinsip ekologi. Dengan memprioritaskan pelestarian kualitas air, kami menjunjung tinggi tanggung jawab kami untuk menjaga kesehatan manusia, mendukung ekosistem yang berkembang, dan menjaga keseimbangan harmonis dalam lingkungan alami kita.

Lebih jauh lagi, pengelolaan air yang bijaksana tidak hanya sekedar pemanfaatan sumber daya saja hal ini juga mewujudkan komitmen terhadap kesetaraan antar generasi, mengakui kebutuhan dan hak generasi mendatang untuk mengakses air bersih dan berlimpah. Menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan kepentingan ekologis memastikan bahwa tindakan kita saat ini memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan dan umur panjang sumber daya air, memupuk warisan pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang.⁸

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul **“UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK KOPI DI SUNGAI DESA MULYOREJO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER”**.

⁸Dewi Safitri, “Sanksi pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020), hal 4.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah pabrik kopi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latang berlatang diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah pabrik kopi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian berfungsi sebagai sumber daya dasar, memperkaya pemahaman kita tentang berbagai bidang seperti ilmu lingkungan dan kajian hukum. Dengan mempelajari peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, khususnya yang mengatur pengelolaan pencemaran akibat limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo,

Kabupaten Jember, peneliti dapat memperdalam pemahaman mengenai kerangka hukum dan implikasi praktisnya.

- b. Penelitian memainkan peran penting dalam pendidikan lingkungan hidup dengan menyediakan platform untuk menyebarkan pengetahuan. Melalui studi terperinci, peneliti dapat menyoroti dampak polusi dan mendukung praktik pengelolaan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memperluas pengetahuan ilmiah tetapi juga meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan mengenai tantangan lingkungan dan solusi potensial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini berperan sebagai landasan kemajuan akademik. Temuan dari proyek penelitian memberikan kontribusi wawasan berharga dan menjadi referensi untuk penelitian masa depan. Dengan mempelajari topik pengelolaan lingkungan, peneliti dapat mengembangkan strategi untuk mengurangi polusi dan mendorong keberlanjutan ekologi.

- b. Bagi Masyarakat

Tujuan utama penelitian adalah memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dengan berfokus pada pengelolaan lingkungan, upaya penelitian dapat secara langsung mempengaruhi kebijakan publik dan praktik masyarakat. Dengan berbagi hasil penelitian, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi berharga yang mendorong

pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Hal ini, pada gilirannya, akan menumbuhkan budaya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan mendorong individu untuk menerapkan perilaku berkelanjutan.

E. Definisi Istilah

1. Pengelolaan

Kata pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) meliputi proses, cara, atau tindakan pengawasan dan pengarahan.⁹ Ini menunjukkan koordinasi upaya kolektif untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini melibatkan orkestrasi aktivitas yang memanfaatkan energi individu, perumusan kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan, dan pemantauan yang cermat terhadap semua aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan.

2. Lingkungan

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” sebagaimana dimaksud dalam KBBI adalah lingkungan hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup manusia dan hewan.¹⁰ Hal ini menandakan keterkaitan holistik antara elemen-elemen yang membentuk kondisi, organisme hidup termasuk manusia, dan dinamika perilakunya, yang secara kolektif membentuk dan berdampak pada alam, pelestariannya, dan kesejahteraan seluruh penghuninya.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/ daring <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada Sabtu, 9 September 2023.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/ daring <https://kbbi.web.id/lingkung>, diakses pada Sabtu, 9 September 2023.

3. Pencemaran

Pencemaran menurut KBBI dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berarti proses, cara, atau tindakan pencemaran lingkungan hidup.¹¹ Ini menandakan masuknya zat, energi, atau unsur lain yang mengubah bentuk aslinya. Secara hukum, pencemaran berkaitan dengan zat, energi, atau komponen lain yang dimasukkan ke dalam lingkungan melalui aktivitas manusia, melebihi standar kualitas lingkungan yang ditetapkan.¹²

4. Limbah

Yang dimaksud dengan “Limbah” dalam KBBI adalah sisa-sisa proses produksi atau bahan-bahan yang cacat di dalamnya.¹³ Ini mengacu pada bahan yang bentuk aslinya telah diubah, sering kali mengandung zat berbahaya yang merugikan lingkungan, kesehatan manusia, dan kelangsungan hidup organisme hidup. Limbah yang dibuang secara tidak benar mengalami perubahan dari tujuan awalnya sehingga menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi kehidupan manusia. Namun, pengelolaan limbah yang efektif mempunyai potensi menghasilkan dampak lingkungan yang positif.

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/ daring <https://kbbi.web.id/cemar>, diakses pada Sabtu, 9 September 2023.

¹²Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/ daring <https://kbbi.web.id/limbah>, diakses pada Kamis, 5 Oktober 2023.

5. Pabrik

Menurut definisi KBBI, yang dimaksud dengan “pabrik” adalah suatu bangunan yang dilengkapi dengan mesin-mesin untuk produksi massal barang-barang tertentu.¹⁴ Ini berfungsi sebagai penghubung di mana elemen-elemen industri seperti tenaga kerja, peralatan, sumber energi, modal, informasi, dan sumber daya alam menyatu dalam sistem produksi untuk memfasilitasi keluaran yang efisien dan optimal. Biasanya, pabrik berfungsi sebagai pusat produksi terpusat, dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas tambahan yang dikelola oleh perusahaan.

6. Upaya

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah suatu usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Atau juga dapat diartikan sebagai usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud dan memecahkan persoalan mencari jalan keluar.¹⁵ Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjadi sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.

7. Partisipasi

Partisipasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keikutsertaan / mengawasi, mengontrol dan memengaruhi masyarakat dalam suatu

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/ daring, <https://kbbi.web.id/pabrik>, diakses pada Kamis, 5 Oktober 2023.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/ daring <https://kbbi.web.id/upaya>, diakses pada Rabu 19 Juni 2024.

kekuatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan.¹⁶Dapat dipahami partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

F. Sitematika Pembahasan

Bab satu berfungsi sebagai landasan, menyiapkan panggung untuk perjalanan penelitian. Hal ini menjelaskan latar belakang masalah yang diteliti, menggali fokus spesifik dari masalah dan penelitian, mengartikulasikan tujuan penelitian, dan memaparkan pemahaman yang berbeda tentang istilah-istilah kunci yang penting dalam konteks penelitian. Bab ini bertindak sebagai kompas, membimbing pembaca memasuki inti penelitian dengan pemahaman yang jelas mengenai ruang lingkup dan maksud penelitian.

Bab dua berisi tentang tinjauan eksplorasi ilmiah, menggali bidang literatur yang ada dan kerangka teori relevan yang terkait dengan tema tesis. Ini berfungsi sebagai jembatan antara penelitian masa lalu dan penelitian saat ini, memberikan wawasan, perspektif, dan landasan teoritis yang menginformasikan metodologi dan analisis penelitian. Bab ini tidak hanya

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/ daring <https://kbbi.web.id/partisipasi>, diakses pada Rabu 19 Juni 2024.

mensintesis pengetahuan yang ada namun juga membuka jalan bagi kontribusi inovatif dalam domain penelitian yang dipilih.

Bab ketiga merupakan tulang punggung metodologis dari upaya penelitian. Di dalamnya diuraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, teknik pengumpulan data, metodologi analisis data, pertimbangan keabsahan data, dan penggambaran tahapan penelitian. Bab ini menunjukkan ketelitian dan integritas proses penelitian, memastikan transparansi dan keandalan dalam perolehan dan analisis data.

Bab empat mengungkap narasi empiris penelitian, menyajikan data yang dikumpulkan dan melakukan analisis data yang cermat. Meliputi uraian rinci tentang objek atau subjek penelitian, menyajikan data dalam format terstruktur, melakukan analisis data secara komprehensif, dan berpuncak pada pembahasan substantif atas temuan-temuan yang diperoleh dari observasi empiris. Bab ini berfungsi sebagai inti dari hasil penelitian, menawarkan wawasan, interpretasi, dan implikasi yang diperoleh dari penyelidikan empiris.

Bab terakhir merangkum puncak dari perjalanan penelitian. Hal ini menyatukan temuan-temuan penting menjadi pernyataan konklusif, memperoleh kesimpulan bermakna dari hasil penelitian, dan menawarkan rekomendasi mendalam bagi peneliti atau praktisi masa depan di bidang tersebut. Selain itu, bab ini dapat mencakup bibliografi yang mengutip sumber-sumber yang digunakan selama penelitian dan lampiran terkait yang

mendukung dan memperkaya data penelitian, memastikan ketelitian dan kelengkapan akademis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggali puncak dari upaya penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung, mensintesis gambaran komprehensif dari penelitian yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Penggabungan ini bertujuan untuk mengotentikasi fondasi penelitian saat ini. Beberapa karya penelitian terdahulu patut disebutkan untuk menjelaskan konteks ini.

1. Skripsi pertama ditulis oleh Hobby Sinaga pada tahun 2021 dengan judul *“Implementasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus: Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalugun)”*¹⁷

Penelitian Sinaga mendalami perspektif Fiqih Siyasah mengenai pencemaran lingkungan di Desa Tigaras, Kabupaten Simalungun.

Penyelidikan ilmiah ini dengan cermat mengkaji seluk-beluk peraturan lingkungan hidup, khususnya dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh badan-badan pemerintah dalam mengawasi Keramba Jaring Apung (KJA) dan menjembatani kesenjangan antara tujuan legislatif dan implementasi praktis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

¹⁷ Hobby Sinaga, “Implementasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021).

Dengan menggunakan kerangka penelitian hukum yuridis-empiris, karya Sinaga disusun secara metedis, menggabungkan proses identifikasi hukum dan penilaian efektivitas. Ketelitian metodologis ini tidak hanya menyoroti kesenjangan yang ada dalam penegakan perlindungan lingkungan namun juga menekankan perlunya menyelaraskan tindakan regulasi dengan prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan cakupan operasional. Pemahaman seperti ini menggarisbawahi kelemahan yang melekat dalam praktik pengelolaan lingkungan hidup saat ini, sehingga memerlukan evaluasi ulang yang komprehensif terhadap strategi peraturan.

Selain itu, penelitian Sinaga menyoroti tantangan berat yang dihadapi oleh lembaga pemerintah, terutama kurangnya sumber daya manusia yang cukup terlatih yang mampu memahami dan memitigasi risiko yang terkait dengan kegiatan KJA secara komprehensif. Kesenjangan sumber daya manusia ini menjadi hambatan besar dalam melaksanakan upaya perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara efektif.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang saat ini sedang berlangsung, yang memiliki kesamaan tematik mengenai pencemaran lingkungan hidup, karya Sinaga menonjol karena kajiannya yang terfokus melalui kacamata Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perspektif yang berbeda ini tidak hanya memperkaya wacana akademis namun juga memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan dan

pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola lingkungan dan inisiatif keberlanjutan.

2. Skripsi kedua ditulis oleh Anggini Yulanda Agustria pada tahun 2020 dengan judul *“Implementasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyash Sya’iyyah (Studi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pamuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)”*.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau biasa disebut penelitian lapangan yang dilengkapi dengan metode yuridis sosiologis. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemangku kepentingan utama yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Desa Pulau Negara di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan .

Pembahasan yang terangkum dalam tesis ini menghasilkan kesimpulan penting mengenai pertimbangan mendalam Islam terhadap keseimbangan lingkungan. Dalam ajaran Islam, ada penekanan penting pada pengelolaan lingkungan hidup, yang memandangnya sebagai bagian dari tatanan alam yang ditetapkan oleh Allah (Sunnatullah). Perspektif ini menggambarkan tanggung jawab manusia yang digambarkan sebagai khalifah untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, menjamin kelangsungan ekosistem kehidupan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an.

¹⁸Anggi Yulanda Agustria, “Implementasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyash Sya’iyyah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2020).

Salah satu persamaan yang mencolok antara tesis ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan penulis adalah penggunaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai acuan dasar. Namun, perbedaan krusial terletak pada fokus tematiknya. Sementara tesis ini mendalami penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam kacamata Siyasyah Sya'iyah dengan menekankan pada perspektif tata kelola dan kebijakan, penelitian penulis mendalami Pengelolaan Lingkungan Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Sungai, khususnya di Desa Mulyorejo, Silo. Kecamatan Kabupaten Jember.

Analisis komparatif tersebut menyoroti beragam sudut penyelidikan dalam konteks hukum dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih luas, menyoroti keterkaitan yang rumit antara kerangka hukum, perspektif masyarakat, dan upaya kelestarian lingkungan hidup. Eksplorasi yang bernuansa ini memperkaya pemahaman kita tentang beragam tantangan dan peluang dalam wacana lingkungan hidup kontemporer, menekankan keseimbangan rumit yang diperlukan antara mandat hukum, pertimbangan etis, dan strategi implementasi praktis.

3. Skripsi ketiga ditulis oleh Dewi Safitri pada tahun 2020 dengan judul *“Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*.

19

¹⁹Dewi Safitri, “ Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020).

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum khusus yang disebut penelitian hukum normatif, yang berfokus pada tujuan dan kerangka hukum. Ketika mengkaji isu-isu lingkungan hidup dalam konteks hukum, sangat penting untuk menggambarkan batas-batas kewenangan pengelolaan yang jelas. Lingkungan hidup Indonesia, sebagai suatu ekosistem yang kompleks, terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan yang mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan fisik, yang masing-masing menunjukkan pola dan saling ketergantungan yang berbeda. Konsep daya dukung lingkungan sangatlah penting, karena hal ini menandakan beban berkelanjutan maksimum yang dapat ditopang oleh suatu lingkungan tanpa menimbulkan dampak yang merugikan. Tercapainya keselarasan dan keseimbangan di antara subsistem-subsistem ini akan meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan secara keseluruhan.

Kesamaan tematik antara Skripsi ini dan penelitian sebelumnya terletak pada kesamaan eksplorasi isu pencemaran lingkungan. Namun, perbedaan yang mencolok muncul di area fokus. Sementara tesis ini menggali konsekuensi hukum dan sanksi yang terkait dengan pencemaran lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penelitian penulis berpusat pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Pencemaran Limbah Pabrik Kopi khususnya di Sungai yang terletak di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Dengan mengkaji aspek-aspek tersebut dalam konteks penelitian hukum, tesis ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang penegakan hukum lingkungan hidup, kepatuhan terhadap peraturan, dan titik temu antara kerangka hukum dan kelestarian lingkungan hidup. Analisis yang disajikan di sini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya mekanisme hukum dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup namun juga memberikan wawasan mengenai penerapan praktis prinsip-prinsip hukum untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan mendorong praktik pembangunan berkelanjutan.

4. Skripsi keempat ditulis oleh Agustino pada tahun 2020 dengan judul *“Sanksi Hukum Pabrik yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup”*.²⁰

Metodologi yang digunakan dalam Skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum terkait pencemaran udara, namun juga mengamati dinamika masyarakat di dunia nyata. Dalam kerangka hukum, permasalahan lingkungan hidup ditangani berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; namun efektivitas penerapannya masih kurang. Ketidakefektifan ini bukan disebabkan oleh kekurangan dalam undang-undang itu sendiri, melainkan karena kurangnya peran aktif para pemangku kepentingan utama yang bertanggung jawab atas penerapan undang-undang tersebut: pemerintah, dunia usaha atau

²⁰Agustino. “ Sanksi Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang- Undang Lingkungan Hidup”(Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan 2020).

kegiatan yang tunduk pada peraturan, dan masyarakat pada umumnya. Kurangnya keterlibatan proaktif telah mengakibatkan situasi di mana undang-undang lingkungan hidup kurang kuat, sehingga gagal menghalangi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan hidup.

Salah satu aspek penting dari tesis ini adalah fokusnya pada sanksi hukum bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, khususnya dalam kerangka hukum pidana Islam dan hukum lingkungan hidup. Dengan menganalisis mekanisme penegakan hukum dan akibat hukum yang dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasi praktis, khususnya terkait perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran.

Sebaliknya, karya penulis berpusat pada strategi pengelolaan lingkungan terkait Pencemaran Limbah Pabrik Kopi dalam konteks geografis tertentu—Sungai di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Perbedaan fokus ini menyoroti beragamnya aspek penelitian lingkungan, mulai dari kerangka hukum dan penegakan hukum hingga strategi praktis untuk mengurangi polusi di tingkat lokal.

Melalui analisis yang berbeda ini, tesis ini berupaya untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang penegakan hukum lingkungan hidup, peran sanksi hukum dalam mencegah kerusakan lingkungan, dan perlunya upaya kohesif di antara para

pemangku kepentingan untuk mencapai praktik lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan menjembatani wawasan teoretis dengan implikasi praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi diskusi kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

5. Skripsi kelima ditulis oleh Nurul Fitrya pada tahun 2022 dengan judul “*Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru*”.²¹

Studi ini menyelidiki kompleksitas kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya mitigasi pencemaran Sungai Siak di sepanjang wilayah pesisir Pekanbaru. Penelusuran difokuskan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi upaya penanggulangan pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru. Untuk mencapai hal ini, kombinasi sumber data primer dan sekunder telah digunakan. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari sumber atau perantara media elektronik dan cetak.

Inti dari temuan studi ini terletak pada pemahaman kebijakan sebagai upaya multifaset yang melibatkan serangkaian kegiatan, sikap, dan tindakan yang diatur oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup yang ada. Hal yang perlu diperhatikan adalah

²¹Nurul Fitrya, “Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022).

sikap proaktif yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang telah memelopori inisiatif kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi pencemaran Sungai Siak. Inisiatif-inisiatif ini merupakan langkah penting dalam mendorong kelestarian lingkungan dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada ekosistem sungai.

Salah satu kesamaan yang mencolok antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis adalah fokus bersama pada pencemaran lingkungan, khususnya pada ekosistem sungai. Namun, aspek yang berbeda terletak pada eksplorasi tematik yang spesifik. Penelitian ini mendalami Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menysasar pencemaran Sungai Siak di sepanjang Pesisir Kota Pekanbaru, sedangkan karya penulis mendalami Pengelolaan Lingkungan Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Sungai Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

Analisis komparatif yang beragam ini menggarisbawahi beragamnya dimensi penelitian lingkungan hidup, menyoroti peran penting intervensi kebijakan, tata kelola lokal, dan keterlibatan masyarakat dalam mendorong praktik lingkungan hidup berkelanjutan. Dengan menyoroti dinamika ini, studi ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas mengenai perumusan kebijakan lingkungan, efektivitas implementasi, dan pentingnya upaya terpadu dalam inisiatif konservasi dan pengelolaan lingkungan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hobby Sinaga	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus: Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun	Sama- sama membahas tentang pencemaran lingkungan hidup	Penelitian ini memanfaatkan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari sudut pandang Fiqih Siyasah, sementara penulis mengulas tentang cara mengelola lingkungan hidup terkait pencemaran limbah pabrik kopi di Sungai Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
2	Anggi Yulanda Agustria	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Sya'iyah (Studi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pamuka Peliung Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)	Sama- sama menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	Dalam skripsi ini, diperbincangkan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dari perspektif Siyasah Sya'iyah, sementara fokus penulis adalah pada manajemen lingkungan terkait dampak pencemaran limbah pabrik kopi di Sungai Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
3	Dewi Safitri	Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan	Sama- sama membahas tentang pencemaran lingkungan hidup dan menggunakan	Penelitian ini mengkaji sanksi terkait pencemaran lingkungan hidup, sementara penulis memfokuskan pada upaya pengelolaan

		Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah dari pabrik kopi di Sungai Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
4	Agustino	Sanksi Hukum Pabrik yang Melakukan Pencemaran Lingkungan di Kalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang- Undang Lingkungan Hidup	Sama membahas tentang pencemaran lingkungan hidup yang tempatnya sama- sama di pabrik dengan menggunakan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penelitian ini mengeksplorasi sanksi hukum terhadap pabrik yang mencemari lingkungan dalam konteks analisis hukum pidana Islam dan undang-undang. Sementara itu, penulis mendalami strategi pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak pencemaran limbah pabrik kopi di Sungai Desa Mulyorejo.
5	Nurul Fitrya	Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama- sama membahas pencemaran lingkungan yang khususnya yang terjadi di sungai	Penelitian ini membahas penerapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengatasi tingkat pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru, sementara penulis mendiskusikan upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak pencemaran limbah pabrik kopi di Sungai Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

1. Pendekatan Teori

a. Teori Pembentukan Undang- Undang

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur perilaku warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan ini berfungsi untuk memandu dan mengatur kegiatan seluruh warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang telah ditetapkan. Undang-undang tertulis adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, hukum tidak tertulis mengacu pada peraturan dan norma yang berkembang dalam interaksi masyarakat sehari-hari, yang seringkali menjadi kebiasaan yang mendarah daging dan diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh hukum tidak tertulis antara lain norma moral, norma kesopanan, dan praktik adat.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan aspek krusial dalam pembuatan undang-undang karena mencakup berbagai unsur seperti proses, prosedur, tata krama, dan norma adat. Saat merumuskan peraturan perundang-undangan, pertimbangan yang cermat harus diberikan terhadap potensi skenario, tren, dan tantangan di masa depan. Hal ini memerlukan analisis yang komprehensif untuk mengantisipasi dan memitigasi hambatan-

hambatan yang mungkin menghambat efektivitas penerapan peraturan tersebut. Selain itu, peraturan perundang-undangan harus mencerminkan realitas kehidupan masyarakat, dengan mempertimbangkan kecenderungan dan harapan masyarakat. Dari segi yuridis, pengembangan peraturan perundang-undangan harus memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan asas hukum yang lebih tinggi. Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang tegas, jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh khalayak luas, menghindari kerumitan atau verbositas yang tidak perlu. Selain itu, perumusan peraturan harus membangun hubungan yang jelas antara norma-norma yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan koherensi dalam kerangka hukum. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan tata bahasa Indonesia sangat penting dalam menyusun bahasa legislatif, yang mencakup kosa kata, struktur kalimat, dan ejaan. Kepatuhan terhadap standar linguistik ini tidak hanya meningkatkan kejelasan namun juga memperkuat legitimasi dan keberlakuan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum.²²

Perundang-undangan merupakan landasan suatu sistem hukum, mewakili seperangkat aturan tertulis yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat individu dan lembaga dalam suatu masyarakat. Peraturan-peraturan ini ditetapkan oleh otoritas negara dengan wewenang yang diperlukan diberikan melalui prosedur yang

²²Michael Frans Berry, Pembentukan Teori Peraturan Perundang- Undangan, *Journal Homepage*, (Juli, 2018), 88.

ditetapkan yang dituangkan dalam ketentuan undang-undang. Peraturan di tingkat yang lebih rendah harus tidak bertentangan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi, sehingga menjamin adanya kerangka hukum yang koheren dan hierarkis. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan standar peraturan perundang-undangan yang efektif, maka harus ada pendekatan yang terstruktur dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini memerlukan penetapan pedoman dan metode yang jelas dalam merumuskan peraturan, termasuk standar dan kriteria yang harus dipatuhi oleh semua lembaga berwenang yang terlibat dalam proses legislatif. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menjunjung tinggi komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang berlandaskan hukum, dimana prinsip-prinsip hukum memandu pengambilan keputusan dan menjamin kesetaraan dan keadilan.

Pengembangan peraturan perundang-undangan harus responsif terhadap realitas kebutuhan dan tantangan masyarakat. Peraturan harus berfungsi sebagai peraturan dan pedoman praktis bagi masyarakat, memfasilitasi pemahaman dan kepatuhan mereka. Pertimbangan yang cermat harus diberikan pada berbagai aspek selama proses perumusan, untuk memastikan bahwa peraturan tidak sewenang-wenang namun didasarkan pada otoritas dan legitimasi. Bahasa memegang peranan penting dalam perumusan teks peraturan perundang-undangan. Penting untuk menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan benar serta selaras

dengan standar bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Pendekatan ini membantu mencegah salah tafsir atau penyimpangan dari makna yang dimaksudkan, menjaga integritas dan efektivitas peraturan. Selain itu, proses pengembangan hukum merupakan upaya berkelanjutan yang memerlukan perencanaan, integrasi, dan keberlanjutan dalam kerangka hukum nasional yang kuat. Hal ini melibatkan peninjauan dan penyempurnaan peraturan yang ada secara terus-menerus untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terus berkembang, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang mendukung stabilitas, keadilan, dan kemajuan.²³

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat. Bergh menyoroti isu terkait undang-undang tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan mencatat tantangan yang dihadapi dalam mengimbangi perkembangan sosial yang dinamis. Tantangan ini berasal dari prinsip supremasi hukum, yang membentuk konsensus mendasar dalam kerangka konstitusi kita. Menurut asas ini, segala tindakan pemerintah yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang diformalkan secara tertulis.

Saat mengkaji hubungan antara perubahan hukum dan pergeseran masyarakat, ada dua kategori utama yang muncul:

²³ Ibnu Sina Chandranegara, *Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang- Undang*, *Jurnal Hukum*, Vol 27, No 2, (Mei- 2020), 251.

- 1) Perubahan Hukum melalui Ratifikasi: Kategori ini mencakup situasi di mana masyarakat telah mengalami perubahan dan menerapkannya dalam praktik. Menanggapi perubahan masyarakat tersebut, dilakukan perubahan hukum untuk menyelaraskan hukum dengan perubahan yang berlaku.
- 2) Perubahan Hukum Proaktif: Di sini, perubahan sosial belum diterapkan, namun gagasan dan diskusi tentang potensi perubahan telah muncul. Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut, dilakukan penyesuaian hukum yang proaktif untuk memfasilitasi dan mempercepat proses transformasi masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, jenis perubahan hukum yang paling banyak diamati adalah melalui ratifikasi, dimana undang-undang diadaptasi untuk mencerminkan transformasi masyarakat yang telah terjadi. Perbedaan pendapat atau kesenjangan dalam masyarakat seringkali menjadi indikator atau “alarm” yang mendorong dilakukannya revisi terhadap ketentuan hukum yang ada. Sebagai negara yang berkomitmen terhadap supremasi hukum, Indonesia menyadari pentingnya memberdayakan institusi yang sudah ada dibandingkan menciptakan institusi baru. Misalnya, lembaga seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan atau Badan Pembinaan Hukum Nasional, memainkan peran penting sebagai lembaga permanen yang bertugas melakukan analisis, evaluasi, dan rekomendasi hukum untuk

revisi hukum atau pembuatan undang-undang.undang-undang baru.Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai saluran penting untuk menerjemahkan kebutuhan dan tantangan masyarakat ke dalam kerangka hukum yang dapat ditindaklanjuti, memastikan bahwa lanskap hukum Indonesia tetap responsif, relevan, dan selaras dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.²⁴

b. Teori Kemanfaatan

Pengelolaan sampah yang efisien sangat penting untuk mencegah penumpukan sampah seiring berjalannya waktu, yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.Sebaliknya, sampah yang dikelola dengan baik memberikan peluang untuk memberikan dampak positif dan bahkan potensi usaha, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan.Contoh utama adalah pemanfaatan limbah sekam kopi, yang biasanya dipandang sebagai pengganggu lingkungan namun dapat diubah menjadi produk yang bernilai.

Salah satu transformasi penting dari limbah sekam kopi adalah konversinya menjadi teh, yang menawarkan varietas herbal dan non-herbal.Teh sekam kopi mengandung komponen bermanfaat seperti kafein, yang dapat membantu mengurangi risiko jantung, serta zat bermanfaat lainnya bagi kesehatan manusia. Inovasi ini tidak hanya

²⁴ Muhammad Fadli, Pembentukan Undang- Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15, No 01, (Maret, 2018), 50.

mengurangi limbah tetapi juga memenuhi permintaan konsumen akan beragam pilihan teh.

Dengan menggali lebih jauh potensi limbah kulit kopi, muncul beberapa manfaat:

- 1) Produksi Cascara: Cascara, minuman yang berasal dari kulit kopi yang tidak terpakai, adalah contoh utama. Produk ini sering disiapkan pada proses pemilihan biji kopi, dimana buah kopi kering dipisahkan untuk diambil ekstrak biji kopi yang sudah matang.
- 2) Peningkatan Pakan Ternak: Sekam kopi memiliki daya cerna protein yang signifikan sehingga cocok sebagai bahan alternatif pakan ternak. Pengelolaan dan fermentasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas pakan, memberikan pilihan nutrisi terutama selama musim kemarau.
- 3) Pengomposan: Bahan organik, termasuk sekam kopi, dapat dikomposkan untuk menghasilkan pupuk kaya nutrisi yang dikenal sebagai "kupos". Proses pengomposan ini memanfaatkan berbagai bahan sampah organik, sehingga berkontribusi terhadap praktik pertanian berkelanjutan.
- 4) Kerajinan Tangan: Kulit kopi juga dapat diubah menjadi kerajinan tangan, seperti boneka, yang memberikan peluang kreatif dalam memanfaatkan limbah dan berpotensi menghasilkan pendapatan melalui produk-produk artisanal.

Contoh-contoh ini menggarisbawahi pentingnya mengadopsi strategi pengelolaan limbah inovatif yang tidak hanya memitigasi kerusakan lingkungan namun juga membuka peluang ekonomi dan mendorong praktik berkelanjutan di berbagai sektor. Dengan mengakui sampah sebagai sumber daya dan bukan beban, masyarakat dapat mengembangkan model ekonomi sirkular yang memaksimalkan efisiensi sumber daya dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan.²⁵

b. Teori Pencemaran

Pencemaran lingkungan merupakan kontaminasi komponen fisik dan biologis dari system bumi yang sedemikian rupa dimana proses lingkungan menjadi terganggu. Pencemaran menurut Santos (1990) adalah kontaminasi habitat, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat terurai. Setiap penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas alam untuk memulihkan dirinya sendiri dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Pencemaran adalah perubahan yang tidak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar akibat dari kegiatan manusia (Darmono 1995), perubahan ekosistem atau habitat dapat berupa perubahan fisik, kimia atau perilaku biologis akan mengganggu kehidupan manusia. Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tersebut dapat timbu karena ulah manusia dan proses alam akan tetapi sebenarnya faktor manusia sebagai penyebab

²⁵ Purwanto, Gilang Diasmara, Pemanfaatan Limbah Ampas Kopi Menjadi Bahan Komposit Sebagai Bahan Dasar Alternatif Pembuatan Produk Dompot, *Jurnal Strategi Desain*, Vol 1, No 2, (April, 2020), 177.

kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup misalnya pencemaran air, udara dll.

Konservasi lingkungan haruslah mengacu pada kesejahteraan umat manusia sekarang dan masa depan, dengan demikian yang harus dikonservasi adalah potensi lingkungannya bukan hanya sekedar kondisinya.²⁶

Permasalahan pencemaran lingkungan masih menjadi perhatian yang mendesak dalam masyarakat saat ini, yang disebabkan oleh kombinasi aktivitas manusia dan fenomena alam. Tindakan manusia, khususnya, memainkan peran penting dalam degradasi lingkungan, yang sering kali disebabkan oleh terputusnya hubungan antara manusia dan alam. Keterputusan ini menyebabkan kerusakan lingkungan, yang dapat menimbulkan konsekuensi luas dan memberikan dampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menekankan pentingnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya melestarikan fungsi hakiki lingkungan hidup. Kerangka hukum ini menggarisbawahi tanggung jawab individu dan kelompok, termasuk industri, dalam memastikan bahwa kegiatan mereka tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.

Pengelolaan kerusakan lingkungan yang efektif memerlukan pengawasan pemerintah yang kuat. Instansi pemerintah memainkan

²⁶ Amnawaty, Nilai Islam di Hukum Indonesia dalam Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup, Universitas Lampung.

peran penting dalam memantau dan mengatur kegiatan yang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Pengawasan ini penting untuk menjaga lingkungan dari praktik-praktik berbahaya yang dapat berdampak negatif terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesehatan masyarakat.

Secara khusus, industri dan pabrik sering kali menjadi penyumbang pencemaran lingkungan yang signifikan. Pemerintah daerah harus waspada dalam mengawasi entitas-entitas ini, memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan lingkungan hidup dan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan. Dengan meminta pertanggungjawaban para pencemar dan menerapkan standar lingkungan yang ketat, pemerintah daerah dapat melindungi masyarakat yang tinggal di dekat kawasan industri, memastikan mereka memiliki lingkungan hidup yang kondusif dan sehat.

Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan komponen kunci dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Kampanye pendidikan, keterlibatan masyarakat, dan pemberian insentif pada praktik ramah lingkungan dapat menumbuhkan budaya pemeliharaan lingkungan di kalangan warga. Mendorong gaya hidup berkelanjutan dan mendorong penggunaan teknologi bersih dapat secara signifikan mengurangi dampak lingkungan secara keseluruhan dan mengurangi tingkat polusi.

Pada akhirnya diperlukan upaya bersama yang melibatkan lembaga pemerintah, industri, komunitas, dan individu untuk memerangi pencemaran lingkungan secara efektif. Dengan memprioritaskan perlindungan lingkungan dan praktik berkelanjutan, kita dapat memitigasi degradasi lingkungan dan menciptakan planet yang lebih sehat dan layak huni untuk generasi sekarang dan masa depan.²⁷

Istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan hidup” sering digunakan secara bergantian, meskipun secara teknis berbeda, keduanya mencakup konsep lingkungan sekitar yang lebih luas termasuk aspek fisik, kimia, dan biologi. Emil Salim mengartikan lingkungan hidup adalah mencakup seluruh unsur, kondisi, dan keadaan yang secara nyata mempengaruhi ruang yang kita huni dan kehidupan itu sendiri, khususnya kehidupan manusia. Perspektif hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memandang lingkungan hidup sebagai hal yang penting bagi kelangsungan kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun makhluk hidup lainnya dalam beraktivitas. Pada dasarnya lingkungan hidup merupakan bagian integral dari keberadaan manusia, terdiri dari dua bagian yang saling berkaitan: lingkungan alam dan lingkungan binaan. Namun,

²⁷ Radhali, Wahyu Ramadahani, Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah yang Dilakukan oleh PT. Medco di Kabupaten Aceh Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum*, Vol 16, No 1, (Januari, 2021), hal 90.

keseimbangan antara komponen-komponen tersebut telah terganggu sehingga menimbulkan konflik dan memicu krisis lingkungan. Manusia, yang berperan sebagai pelaku dan korban, memiliki keterkaitan erat dalam jaringan keseimbangan lingkungan, sehingga berdampak pada keberlanjutan seluruh bentuk kehidupan.²⁸

Dalam dunia kehidupan, ekosistem memainkan peran penting, mewakili keterhubungan elemen-elemen lingkungan yang secara kolektif mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan lingkungan hidup. Keterkaitan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan lingkungan, khususnya dalam mengatasi permasalahan seperti pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah yang efektif memerlukan peraturan yang jelas dan kuat yang mengatur pelanggaran, perlindungan lingkungan, dan strategi mitigasi terhadap tantangan global seperti perubahan iklim. Limbah pabrik kopi merupakan salah satu contoh limbah yang tidak dikelola dengan baik dan dapat berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan. Penetapan peraturan yang ketat tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjamin perlindungan bagi individu dan masyarakat yang mencari lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Apalagi peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah. Upaya kolaboratif antara badan pemerintah, badan pengatur, industri, dan

²⁸Nurul Fitrya, "Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022).

masyarakat sangat penting dalam menerapkan praktik berkelanjutan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, dan menjaga kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan. Pendekatan multifaset ini menggarisbawahi tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.²⁹

c. Teori Limbah

Limbah merupakan bahan pembuangan tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat, jika tidak dikelola dengan baik limbah merupakan sisa produksi, baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Limbah adalah sisa dari suatu usaha ataupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Yang jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan lingkungan, kesehatan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Mahida 1984).³⁰ Atau limbah juga dapat diartikan sebagai penumpukan suatu sisa usaha atau kegiatan, limbah dapat berupa timbunan hasil pemanfaatan, kotoran makhluk hidup, tumbuhan atau sayuran.³¹

Limbah dikatakan telah mencemari lingkungan jika limbah itu memasuki lingkungan dan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan. Karena pencemaran pada dasarnya disebabkan oleh limbah, maka untuk mengatasinya

²⁹Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta, 2022), hal 56.

³⁰Rusmono, Momon, Maman Rochaman and Ida Nuraeni, *Pengertian, Macam dan Sifat Serta Potensi Limbah Pertanian*. Modul 1.

³¹Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 2.

diperlukan penanganan dan pengendalian limbah. Penanganan dan pengendalian limbah merupakan masalah yang semakin lama semakin kompleks dan rumit.

Masalah yang sering timbul dalam penanganan limbah ini adalah masalah teknologi dan biaya operasional yang tinggi. Karena itu perlu adanya pemilihan teknologi penanganan limbah, untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi sehingga layak ditetapkan. Karena penanganan dan pengendalian limbah sangat erat kaitannya dengan masalah pencemaran, maka pengembangan teknologi penanganan dan pengendalian limbah akan sejalan dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, terutama pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh buangan industri.

Limbah dikatakan mempunyai nilai ekonomi yang negative karena untuk menanganinya diperlukan biaya yang cukup besar selain itu juga dapat mencemari lingkungan yang akan membahayakan kehidupan makhluk hidup pada umumnya dan manusia pada khususnya.³²

2. Pendekatan Konsep

a. Pencemaran Air Sungai

Air sungai merupakan sumber daya vital yang bersumber dari mata air, seringkali bercampur dengan berbagai unsur seperti limbah manusia, hewan, tumbuhan, dan industri. Air ini memiliki berbagai kegunaan, mulai dari keperluan industri hingga irigasi dan sebagai

³² Adi Rahmadi, Noor Mirad Sari, Ekorini Indrtiyani, Buku Ajar Pemanfaatan Limbah Industri, (Banjarbaru, CV Banyubening Cipta Sejahtera, 2022) 1.

sumber langsung untuk konsumsi rumah tangga, baik yang tidak diolah atau setelah melalui proses pemurnian. Namun, pelestarian air sungai yang tidak tepat menimbulkan risiko yang signifikan dan dapat menyebabkan bencana yang berkaitan dengan lingkungan dan keselamatan. Salah satu ancaman utama terhadap kualitas air sungai berasal dari perilaku manusia, khususnya pembuangan limbah dan limbah langsung ke badan air secara sembarangan. Tindakan tidak bertanggung jawab ini berkontribusi terhadap pencemaran air sungai, sehingga menimbulkan dampak buruk seperti pendangkalan, penyempitan saluran sungai, dan peningkatan kerentanan terhadap banjir. Baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan seringkali bersalah karena menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah, sehingga memperburuk risiko banjir tanpa menyadari dampak tindakan mereka terhadap pemukiman manusia dan lingkungan.³³

Kesadaran masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem sungai dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang tak ternilai ini secara berkelanjutan. Mendidik masyarakat tentang pentingnya melestarikan sungai akan mendorong perilaku bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa kepedulian di antara warga. Dengan mendorong praktik-praktik baik seperti pembuangan limbah yang benar, mengurangi sumber polusi, dan mendukung upaya konservasi

³³Susmarkanto, Pencemaran Lingkungan Perairan Sungai Salah Satu Faktor Penyebab Banjir di Jakarta, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol 3, No 1. (Januari, 2002), hal 15.

sungai, masyarakat secara kolektif dapat berkontribusi dalam menjaga kualitas air dan memitigasi risiko lingkungan.

Pencemaran air tidak hanya terjadi di sungai; hal ini juga berdampak pada danau, laut, dan sumber air tanah, dengan aktivitas manusia sebagai penyebab utamanya. Air dianggap tercemar jika tidak memenuhi fungsi yang dimaksudkan, baik untuk minum, pertanian, proses industri, atau mendukung kehidupan akuatik. Penurunan kualitas air akibat polusi tidak hanya membahayakan kesehatan manusia tetapi juga mengganggu ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati.

Praktik pengelolaan air yang berkelanjutan, ditambah dengan kesadaran masyarakat dan keterlibatan aktif masyarakat, sangat penting untuk melestarikan sumber daya air dan mengurangi polusi. Upaya kolaboratif antara lembaga pemerintah, organisasi lingkungan hidup, industri, dan masyarakat lokal merupakan kunci untuk mengatasi tantangan pencemaran air dan memastikan akses terhadap air bersih dan aman untuk generasi sekarang dan masa depan.³⁴

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang yang mencakup seluruh kesatuan, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk perilaku manusia, yang secara bersama-sama berdampak pada alam, kelangsungan kehidupan, dan

³⁴Nurul Fitrya, "Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022).

kesejahteraan seluruh makhluk hidup.(Pasal 1 ayat (1)).Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup pendekatan sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah pencemaran, dan mengurangi kerusakan.Upaya multifaset ini meliputi perencanaan, pemanfaatan sumber daya, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.Setiap individu diberikan hak dan tanggung jawab mengenai pengelolaan lingkungan hidup, memberdayakan mereka untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.Keterlibatan masyarakat sangatlah penting, dan setiap anggota berkembang menjadi kekuatan pendukung pengelolaan lingkungan.Dengan melibatkan masyarakat secara luas, tujuan pengelolaan lingkungan dapat dicapai secara kolektif dengan kesadaran dan komitmen yang tinggi.³⁵

Inti dari pengelolaan lingkungan yang efektif adalah konsep wewenang.Mengklarifikasi ruang lingkup kewenangan mencakup penggambaran materi yang dicakup oleh otoritas tersebut dan mendefinisikan wilayah geografis di mana kewenangan tersebut berlaku.Kejelasan ini memastikan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan kerangka hukum.Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mencapai hasil lingkungan yang berkelanjutan.Mendidik dan memberdayakan individu untuk memahami peran, hak, dan tanggung jawabnya

³⁵Sriyanti, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUPBI)*, Vol 1, No 2, (Mei, 2020), 27.

menumbuhkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Keterlibatan masyarakat akar rumput ini memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan solusi inovatif, mengadopsi praktik berkelanjutan, dan mengadvokasi kebijakan yang mendorong kesejahteraan lingkungan. Selain itu, pendekatan komprehensif terhadap pengelolaan lingkungan melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Dengan membina kemitraan dan memanfaatkan keahlian kolektif, inisiatif yang menangani pencegahan polusi, konservasi sumber daya, dan perlindungan keanekaragaman hayati dapat dilaksanakan secara efektif.

Pengelolaan lingkungan yang efektif bergantung pada kejelasan dalam dua aspek penting:

1) Ruang Lingkup Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Cakupan materi yang dicakup oleh kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2009. Hal ini mencakup spektrum kegiatan yang luas, termasuk pemanfaatan sumber daya, perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi kerangka hukum pengelolaan sumber daya lingkungan hidup secara komprehensif.

2) Ruang Lingkup Geografis Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Cakupan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup secara geografis berkaitan dengan lingkungan hidup Indonesia, yang dituangkan dalam Wawasan Nusantara. Hal ini mencakup wilayah di mana Republik Indonesia menjalankan kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksinya. Penggambaran ini memastikan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada wilayah yang berada di bawah pemerintahan dan pengaruh Indonesia.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan lembaga pemerintah dan masyarakat. Setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mendorong praktik berkelanjutan. Tujuan pengelolaan lingkungan memiliki banyak segi dan meliputi:

- 1) Harmoni Antara Manusia dan Lingkungan: Mengupayakan hubungan yang harmonis dan seimbang antara aktivitas manusia dan lingkungan alam, membina hidup berdampingan secara berkelanjutan.
- 2) Kewarganegaraan Lingkungan: Mendorong warga negara Indonesia untuk mengambil sikap dan tindakan yang melindungi dan memperbaiki lingkungan, mengedepankan budaya pemeliharaan lingkungan.

- 3) Kepentingan Generasi Sekarang dan Masa Depan: Memastikan bahwa kebijakan dan praktik lingkungan melindungi kepentingan dan kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan.
- 4) Keberlanjutan Fungsi Lingkungan: Mendorong kelangsungan hidup dan fungsi sistem dan proses lingkungan dalam jangka panjang.
- 5) Penggunaan Sumber Daya Secara Bijaksana: Mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan terkendali untuk meminimalkan limbah dan degradasi lingkungan.
- 6) Perlindungan Wilayah Negara: Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh buruk usaha atau kegiatan luar yang dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup di wilayah Indonesia.³⁶

Dengan berpegang pada tujuan-tujuan ini dan berkolaborasi antar sektor, Indonesia dapat memajukan strategi pengelolaan lingkungan hidup, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan melindungi warisan alam untuk generasi mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁶Nurul Fitrya, “Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris, suatu jenis penelitian penting dalam studi hukum, menggali praktik hukum dalam masyarakat dengan menganalisis perilaku dan pengalaman kehidupan nyata. Pendekatan ini, yang sering kali dipandu oleh prinsip-prinsip sosiologi hukum, memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kerangka hukum berinteraksi dengan dinamika masyarakat, sehingga memengaruhi perilaku dan hasil. Dengan mempelajari data empiris dari kasus, survei, dan observasi, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas sistem hukum, mengidentifikasi bidang-bidang perbaikan, dan memberikan masukan bagi kebijakan berbasis bukti.³⁷ Metodologi penelitian ini memainkan peran penting dalam meningkatkan keilmuan hukum, perumusan kebijakan, dan proses pengambilan keputusan dengan menawarkan pemahaman yang berbeda tentang fenomena hukum dalam konteks dunia nyata.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Supriadi No. 52, Jawaan, Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68191 dan di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Tepatnya yang telah membahas tentang

³⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020. Hal 81.

pengelolaan limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo. Penelitian ini dilakukan dengan adanya berbagai fakta ilmiah terkait posisi pabrik kopi di Desa Mulyorejo sebagai salah satu yang menimbulkan limbah kulit kopi yang dibuang ke sungai yang terletak disekitar daerah warga. Maka peneliti memilih pabrik kopi ini untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan tujuan guna mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan limbah kulit kopi tersebut.

C. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi penelitian ini menggunakan purposive sampling penelitian yang meliputi kabupaten Jember dan sample penelitian lapangan dilakukan di Kecamatan Silo serta pabrik kopi. Sample penelitian ini meliputi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan 6 masyarakat.

D. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu ada dua hukum primer dan sekunder. Bahan hukum sekunder biasanya diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.³⁸

1. Bahan Data Primer

Bahan data primer merupakan hal mendasar bagi penelitian hukum empiris karena memberikan wawasan langsung terhadap fenomena hukum tertentu. Data ini dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, survei, atau observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Dengan terlibat langsung dengan responden dan informan, peneliti dapat memperoleh

³⁸ Ibid 75

perspektif yang berbeda dan informasi rinci yang berkontribusi pada pemahaman komprehensif tentang permasalahan hukum.³⁹

2. Bahan Data Sekunder

- a. Undang- Undang 1945
- b. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. PP No. 22 tahun 2021 tentang PPLH
- d. Buku- buku, jurnal dan bahan hukum tertulis internet, pdf, skripsi dan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses penting dalam penelitian yang membantu menjawab rumusan masalah peneliti dan menjamin perolehan data yang valid dan dapat diandalkan. Teknik-teknik ini mencakup berbagai metode, masing-masing memiliki tujuan tertentu untuk mengumpulkan informasi secara efektif yaitu:

1. Observasi

Teknik ini melibatkan pengamatan secara dekat peristiwa, perilaku, atau fenomena yang relevan dengan topik penelitian. Dapat berupa observasi sistematis dan pencatatan gejala, atau observasi langsung ke lokasi penelitian. Teknik observasi mengharuskan peneliti untuk memberikan perhatian yang tajam terhadap detail, memungkinkan mereka

³⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020. Hal 77

menangkap data secara real-time dan memahami dinamika lingkungan yang diteliti.⁴⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan terstruktur yang dirancang untuk memperoleh informasi spesifik dari individu atau kelompok. Dalam penelitian, wawancara berfungsi sebagai metode penting untuk mengumpulkan data kualitatif. Pewawancara berinteraksi dengan informan yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan konteks penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang digunakan adalah perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan masyarakat. Melakukan wawancara mendalam memungkinkan peneliti menggali topik secara mendalam, mengumpulkan wawasan langsung dari partisipan, dan mengeksplorasi nuansa yang mungkin tidak muncul melalui metode pengumpulan data lainnya.⁴¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis sistematis atas catatan, dokumen, dan materi visual yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data objektif dengan merujuk pada dokumen seperti buku, artikel, surat, dan foto. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi meliputi pengambilan foto objek-objek yang relevan dengan penelitian dan pengambilan rekaman visual hasil wawancara dengan informan. Data yang terdokumentasi memberikan

⁴⁰ Ibid 91

⁴¹ Uhar Saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal 207.

sumber informasi yang nyata dan dapat diverifikasi, melengkapi metode pengumpulan data lainnya, dan menawarkan pandangan komprehensif tentang subjek penelitian.

F. Analisa Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan krusial dalam dunia penelitian, terutama ketika berhubungan dengan bahan hukum. Dalam studi khusus ini, fokusnya adalah pada penelitian kualitatif, di mana data dicirikan oleh kata-kata, gambar, dan narasi, bukan nilai numerik. Metodologi analisis yang digunakan di sini mengikuti model Miles dan Huberman, yang terkenal dengan pendekatan interaktif dan berkelanjutan dalam membedah data kualitatif hingga tercapai pemahaman komprehensif.⁴² analisis data ini meliputi:

1. Reduksi data

Reduksi data melibatkan penyaringan sejumlah besar informasi menjadi ringkasan ringkas atau wawasan konklusif. Ini tentang mengidentifikasi elemen-elemen kunci, membedakan pola, dan mengekstraksi tema-tema penting dari data yang dikumpulkan. Fase ini, yang dikenal sebagai reduksi data, berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti, menjadikan pengumpulan dan eksplorasi data selanjutnya lebih tepat sasaran dan efisien.⁴³

⁴² Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: UI, 2007), hal 16.

⁴³ Rijal Ahmad, "Analisa Data Kualitatif," *Jurnal Alhadrah*, Vol 17, No 33, (spring, 2018), hal 91.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah tentang menyusun informasi sedemikian rupa sehingga mengungkap kesimpulan dan menyarankan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti narasi deskriptif, bagan visual, pemetaan hubungan antar kategori, atau diagram alur. Dengan menyajikan data secara efektif, peneliti tidak hanya meningkatkan pemahaman tetapi juga memfasilitasi analisis mendalam, sehingga memungkinkan mereka merencanakan tindakan di masa depan berdasarkan wawasan yang diperoleh.⁴⁴

3. Menarik Kesimpulan dan verifikasi data

Tahap terakhir melibatkan penarikan wawasan konklusif berdasarkan data yang dianalisis. Kesimpulan-kesimpulan ini bukan sekedar rangkuman tetapi mewakili temuan-temuan baru dan perspektif segar yang digali selama proses penelitian. Khususnya dalam penelitian kualitatif, kesimpulan seringkali mengungkap nuansa dan detail yang sebelumnya tidak jelas, menyoroti aspek-aspek yang sebelumnya tidak jelas. Tahap ini juga mencakup verifikasi kredibilitas data, terutama yang penting dalam studi kualitatif di mana sumber data seperti observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara memainkan peran penting. Dengan

⁴⁴Ibid 93

memastikan kredibilitas data, peneliti menjunjung tinggi integritas temuan mereka dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian mereka.⁴⁵

G. Keabsahan Data

Memvalidasi data sangat penting dalam setiap upaya penelitian, memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang dikumpulkan. Salah satu metode yang digunakan untuk mencapai validitas data adalah triangulasi, yang melibatkan referensi silang data dari berbagai sumber atau perspektif. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat meningkatkan kredibilitas temuan mereka. Untuk memastikan validitas data, data yang dikumpulkan harus melalui proses pengujian dan verifikasi yang ketat. Data yang valid ditandai dengan tidak adanya kesenjangan antara temuan yang dilaporkan peneliti dengan kejadian sebenarnya dalam konteks penelitian. Keselarasan antara data yang dilaporkan dan kejadian di dunia nyata merupakan indikasi validitas data.⁴⁶

Untuk mencapai validitas data diperlukan penjelasan menyeluruh tentang metodologi penelitian yang digunakan. Dengan menggambarkan proses penelitian secara jelas, peneliti dapat memastikan pengumpulan data yang valid dan akurat. Komunikasi aktif antara peneliti dan pemangku kepentingan terkait dalam lingkungan penelitian juga sangat penting. Komunikasi ini memfasilitasi eksplorasi data melalui berbagai cara seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kesemuanya berkontribusi pada validasi data penelitian.

⁴⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 131.

⁴⁶ Metew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pres), 1992), hal 19.

H. Tahapan Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini peneliti melakukan beberapa langkah yaitu:

1. Tahap Pra penelitian

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan, peneliti memilih lapangan penelitian yang akan diteliti
- c. Mengurus perizinan baik secara eksternal maupun internal
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Mengumpulkan berbagai referensi ataupun data yang berhubungan dengan penelitian.

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Memahami fokus penelitian dan latar belakangnya
- b. Mencari data yang valid yang berkaitan dengan judul dan fokus penelitian
- c. Memasuki lokasi penelitian
- d. Menganalisis data yang sesuai dengan metode yang telah ditentukan dan ditetapkan.

3. Tahap Akhir Penelitian

- a. Mengambil kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan urutannya

- c. Mengkonsultasikan hasil penelitiannya kepada Dosen Pembimbing dan melakukan ujian akhir dan yang terakhir adalah melakukan penjiwaan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Letak Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Desa Mulyorejo merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Silo, yang letaknya ada dibagian ujung Jember Timur. Desa Mulyorejo terdiri dari empat dusun diantaranya dusun baban timur, dusun baban tengah, dusun baban barat dan dusun baban batu ampar. Sebelum terbentuknya sebuah desa, ternyata hanya terdapat PTP 23 Perkebunan Silosanen yang sekarang menjadi PTP Nusantara 12 Silosanen. Perkebunan tersebut merupakan HGU BUMN, yang mana Perkebunan muncul sebelum adanya PEMDES karena perkebunan tersebut adalah salah satu peninggalan Belanda. Perkebunan tersebut dulunya terdiri dari berbagai jenis tanaman seperti kakao, karet dan kopi yang memiliki luas 1.439 sekian hektar. Desa mulyorejo memiliki ketinggian 450 meter diatas permukaan laut (MDPL). Jumlah penduduk Desa Mulyorejo saat ini 13.094 dan terdiri dari 4.525 kk.⁴⁷

2. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Nama Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Alamat : Jl. Supriadi No. 52, Jawaan, Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68191
Tlp. (0331) 540007.

⁴⁷Abdul Azis (Kepala Desa), diwawancarai oleh penulis, Desa Mulyorejo, 14 September 2023

Fax : 540787

Email : dlh@jemberkab.go.id

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Supriadi No. 52, Jawaan, Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68191 dan di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Tepatnya yang telah membahas tentang pengelolaan limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo. Penelitian ini dilakukan dengan adanya berbagai fakta ilmiah terkait posisi pabrik kopi di Desa Mulyorejo sebagai salah satu yang menimbulkan limbah kulit kopi yang dibuang ke sungai yang terletak disekitar daerah warga. Maka peneliti memilih pabrik kopi ini untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan tujuan guna mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan limbah kulit kopi tersebut.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memainkan peran penting dalam menegakkan standar lingkungan dan memfasilitasi pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2023, dinas ini mempunyai tugas pokok dan fungsi mendukung Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satu tugas pokok yang digariskan pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jember adalah memberikan bantuan kepada Bupati dalam hal-hal yang termasuk dalam lingkup tata kelola lingkungan hidup. Hal ini termasuk memberikan nasihat mengenai kebijakan, peraturan, dan inisiatif lingkungan hidup yang selaras dengan tujuan lingkungan hidup regional dan nasional. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bersifat multifaset dan komprehensif. Hal ini mencakup perumusan kebijakan daerah yang ditujukan untuk pelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini melibatkan perencanaan strategis, pengembangan kebijakan, dan penerapan inisiatif untuk mengatasi tantangan lingkungan secara efektif. Selain itu, badan ini juga bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup regional, melakukan evaluasi untuk menilai dampaknya, dan menyiapkan laporan komprehensif mengenai masalah lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan ini penting untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar lingkungan.

5. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris terdiri dari
 - 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional

- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional⁴⁸

B. Penyajian Data dan Analisa

Dalam pengungkapan hasil penelitian lapangan, peneliti menyesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan dan terpercaya yang dihasilkan dari wawancara langsung kepada informan yang sebelumnya peneliti sudah menetapkan. Penyajian data dilakukan untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan dengan sebenarnya. Jika dilihat berdasarkan buku ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember hal ini harus dijelaskan secara berurutan mulai dari dokumentasi, observasi dan wawancara yang dilaksanakan secara sistematis serta catatan sebagai pendukung atas keabsahan data.

1. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Kebijakan didalam sebuah organisasi merupakan hal yang penting untuk mencapai sebuah tujuan, kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivias, aksi, sikap atau rencana program dan keputusan yang dibuat oleh

⁴⁸ Syah Putri Zaqia Dewi (Bagian Perencanaan, diwawancarai oleh penulis, 13 November 2023)

actor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu berdasarkan rumusan masalah yang pertama apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi.

Seperti permasalahan yang terjadi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ini. Dimana dengan adanya pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik ini yang sangat meresahkan warga. Hingga beberapa aparat pemerintah tidak akan tinggal diam. Ada beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagai upaya penanggulangan adanya pencemaran limbah pabrik kopi tersebut.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu berdasarkan rumusan masalah yang pertama apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi.

Pemaparan narasumber oleh Ibu Putri selaku bagian perencanaan yang menyatakan kepada peneliti, sebagai berikut:

Kewenangan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk kepentingan penegakan hukum antara lain meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan, seperti mengatur polusi air dan udara serta memperkuat tutupan lahan. Selain itu, upaya-upaya diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah

kabupaten dan kota, yang semuanya berkontribusi terhadap lanskap lingkungan yang lebih berkelanjutan.⁴⁹

Dalam meningkatkan perlindungan dan pengelolaan hidup pada dasarnya memang tanggung jawab bersama antara pemerintah (negara) dan masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup juga berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Lingkungan hidup merupakan salah satu persoalan yang sangat penting untuk dijaga kelestariannya yang membutuhkan partisipasi semua komponen bangsa untuk mengurus dan mengelolanya.⁵⁰ Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mencapai keserasian, keselarsan dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya
- b. Mewujudkan lingkungan hidup yang menumbuhkan sikap dan tindak melindungi serta membina lingkungannya
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Melestarikan fungsi lingkungan hidup
- e. Dapat memanfaatkan sumber daya secara bijaksana.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah melestarikan fungsi lingkungan

⁴⁹ Ibu putri (bagian perencanaan) diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 November 2023

⁵⁰ Kadek Cahya Susila Wibawa, Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan., *Administratif Law & Governance Journal*, Vol 2, No 1, (March 2019).

hidup. Dalam mencapai sebuah tujuan juga membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya.

“Ketika ditemukan pabrik yang membuang limbahnya sembarangan, Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”⁵¹

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) yaitu perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Setiap berjalannya sebuah program pasti ada landasannya, dan pemerintah menggunakan PP No. 22 Tahun 2021 sebagai pedoman demi suksesnya program dalam penanggulangan pencemaran limbah kopi yang langsung dibuang ke sungai di Desa Mulyorejo.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pemerintah Dinas Lingkungan Hidup selain mempunyai wewenang juga menggunakan PP No. 22 Tahun 2021 yang berhak mereka lakukan dalam wilayah setempat dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup termasuk juga pencemaran limbah pabrik ini.

Kami menampung aspirasi dari masyarakat, jadi ketika ada laporan dari masyarakat kami memiliki beberapa tahapan sebelum turun langsung ke lapangan. *Yang pertama*, registrasi pengaduan. *Kedua*, koordinasi dengan bidang terkait. *Ketiga*, koordinasi dengan camat/wilayah setempat kewenangan penyelesaian pengaduan. *Keempat*, monev perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan. Dan setiap pengaduan di selesaikan secara berjenjang mulai dari wilayah sampai kabupaten.⁵²

⁵¹Ibu Bibit (bagian tata lingkungan), diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 November 2023

⁵²Ibu Bibit (bagian tata lingkungan), diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ketika ada laporan dari masyarakat mengenai pencemaran diselesaikan dengan beberapa tahapan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Proses yang harus pemerintah lakukan demi bebasnya lingkungan dari limbah pabrik kopi. Namun selain suksesnya program tersebut pemerintah juga melakukan analisis dari beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Mulyorejo kecamatan Silo kabupaten Jember.

Kalau pabrik-pabrik besar apalagi pabrik tersebut sudah bernama PT pastinya punya AMDAL, IPAL, dan dokumen izin lingkungan mbak, termasuk PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Silosanen Sumber Tengah itu. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 membahas permasalahan kritis Izin Lingkungan, sebagaimana dirinci dalam pasal pertama dan kedua:

1. Izin Lingkungan merupakan pemberian izin bagi orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan yang memerlukan Amdal atau UKL-UPL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup). Izin ini merupakan persyaratan mendasar untuk memperoleh izin usaha atau izin operasional dan sangat penting dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup kita secara berkelanjutan.
2. Badan usaha atau usaha yang wajib melakukan Amdal atau UKL-UPL harus mempunyai Izin Lingkungan untuk menjalankan usahanya secara sah.
3. Perolehan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses terstruktur yang meliputi beberapa tahapan:

- a. Tahap awal meliputi penyusunan Amdal dan UKL-UPL.
- b. Langkah selanjutnya meliputi penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL.
- c. Tahap terakhir meliputi permohonan dan selanjutnya penerbitan Izin Lingkungan.

Selain itu, kepatuhan terhadap praktik pengelolaan limbah sangat penting bagi individu dan badan industri. Pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dampak buruk yang signifikan. Keharusan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Pasal 58 Ayat (1) yang mengatur bahwa siapa pun yang terlibat dalam produksi, pengangkutan, peredaran, penyimpanan, pemanfaatan, pembuangan, pengolahan, atau penimbunan bahan berbahaya dan beracun (B3) harus menerapkan protokol pengelolaan B3 secara ketat. Kerangka hukum ini menekankan tanggung jawab kita semua dalam mengelola jejak lingkungan secara bertanggung jawab.”

Upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi pencemaran ada dua, yaitu berupa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha yang sedang berlangsung. Inisiatif pembinaan ini melibatkan kunjungan ke setiap perusahaan untuk mengawasi kegiatan pengelolaan lingkungannya.⁵³

Pencegahan pelanggaran hukum lingkungan hidup yang efektif dapat dicapai melalui langkah-langkah proaktif yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

⁵³Ibu Bibit (bagian tata lingkungan), diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 November 2023.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dikenal dengan PPLH (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Langkah-langkah ini mencakup panduan, yang berfungsi sebagai alat pencegahan yang digunakan oleh pemerintah untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pasal 491 Ayat (3) Keputusan Pemerintah ini menguraikan berbagai cara untuk mendorong pembangunan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, memberikan bimbingan teknis, memfasilitasi inisiatif pendidikan dan pelatihan, menawarkan bantuan sarana dan prasarana, menyelenggarakan forum bimbingan atau konsultasi, melakukan sesi konseling, mendukung penelitian dan pengembangan usaha, pemberian penghargaan, dan penerapan strategi lain yang selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵⁴

Dan biasanya kalau kegiatan pengawasan ini dilakukan setiap enam bulan sekali mbak, dan mereka yang mempunyai usaha kegiatan wajib melaporkan hasil limbah produksinya yang dibuang ke media lingkungan.

Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mengawasi dan melaporkan perilaku individu yang bertanggung jawab atas operasi dan aktivitas bisnis, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan hidup. Ini mencakup proses terstruktur

⁵⁴Yusmiati, Pembinaan Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegak Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Vol 2, No. 2, (April 2023).

yang dilakukan oleh kepemimpinan yang kompeten dalam suatu organisasi untuk menilai keselarasan hasil kerja dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan, sehingga memfasilitasi pemahaman tentang pengembangan kinerja.⁵⁵

Pentingnya pengawasan dalam penegakan hukum lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut undang-undang ini, pengawasan sangat penting untuk menegakkan standar lingkungan dan memastikan akuntabilitas. Pasal 22 mengamanatkan bahwa pengawasan terhadap penataan lingkungan hidup dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat yang ditunjuk.⁵⁶ Pengawasan peraturan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 71 Ayat (1) undang-undang yang sama, yang mengatur kewajiban Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah hukumnya masing-masing.

Sistem pemantauan lingkungan yang efektif sangat penting bagi keberhasilan penerapan proses pengelolaan lingkungan. Hal ini harus dirancang agar efisien dan menyeluruh, sehingga memungkinkan adanya pengawasan dan penegakan hukum dan peraturan lingkungan hidup secara

⁵⁵Choiriah, Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2015).

⁵⁶Istiana, Penegak Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengelolaan Ikan (Studi Kasus Pada CV Pasific Harvers Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar), (Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

komprehensif. Melalui praktik pengawasan yang kuat, para pemangku kepentingan dapat secara aktif berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan memitigasi potensi dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Memastikan perlindungan lingkungan memerlukan pendekatan multifaset yang melibatkan pengawasan yang cermat terhadap aktivitas industri yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, khususnya polusi. Dampak buruk dari polusi sangat luas, mempengaruhi kualitas lingkungan dan menimbulkan risiko besar terhadap sumber daya penting seperti air, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kegagalan dalam menjaga keseimbangan ekologi sungai dan badan air lainnya dapat mengakibatkan konsekuensi bencana, yang tidak hanya berdampak pada manfaat bawaannya tetapi juga fungsi perlindungannya dalam ekosistem.

Pengelolaan lingkungan hidup muncul sebagai upaya penting yang bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna memenuhi kebutuhan manusia. Mengingat bahwa lingkungan merupakan fondasi utama keberadaan manusia, maka kesejahteraannya sangat terkait dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungan

berada pada setiap individu, karena lingkungan yang murni dan sehat adalah hal yang dihargai secara universal dan penting untuk meningkatkan kualitas hidup.

Strategi pengelolaan lingkungan yang efektif mencakup serangkaian praktik, termasuk tindakan pengendalian polusi, pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, konservasi ekosistem, dan keterlibatan masyarakat. Dengan secara proaktif mengatasi tantangan lingkungan dan menerapkan praktik berkelanjutan, masyarakat dapat mengurangi polusi, melindungi sumber daya alam, dan membina hubungan harmonis antara aktivitas manusia dan lingkungan. Pada akhirnya, aspirasi untuk lingkungan yang bersih dan berkembang selaras dengan setiap individu, menyoroti keharusan kolektif untuk memprioritaskan pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan.

Seperti fenomena yang terjadi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ini dimana desa tersebut telah terpapar oleh limbah kopi sehingga warga merasa sangat terganggu oleh adanya pencemaran limbah tersebut. Hal ini dibuktikan dari pemaparan narasumber oleh Ibu Hotioma selaku warga setempat korban dampak adanya pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang menyatakan kepada peneliti, sebagai berikut:

Pencemaran ini sangat mengganggu sekali mbak, apalagi rumah saya dekat sekali dengan sungai. Baunya terlalu menyengat yg kadang membuat tidak nafsu makan. Akibat dari pencemaran ini salah satunya adalah kotor sehingga banyak mengundang nyamuk,

bahkan ketika musim hujan berlangsung saya juga pernah mengalami banjir dan longsor akibat dari penyumbatan aliran sungai.⁵⁷

Telah di paparkan diatas oleh Ibu Hotima sebagai warga korban dampak adanya pencemaran limbah pabrik kopi berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwasanya dampak dari adanya pencemaran limbah pabrik kopi ini setiap hari sangat mempengaruhi hidup masyarakat. Mulai dari aktivitas, kesehatan papan dan pangan dari masyarakat setempat.

Hal yang sama, juga diungkapkan dari narasumber oleh Ibu Akni selaku warga di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember kepada peneliti, yang menyatakan sebagai berikut:

Pencemaran ini biasanya terjadi di musim kemarau yang bertepatan dengan musim panen kopi, yang otomatis pabrik tersebut telah mulai mengolah. keadaan sungai juga terlihat kotor airnya berwarna hitam serta baunya yang sangat menyengat. Tapi supaya sampah-sampah itu semakin tidak menumpuk di sungai, disini ada beberapa warga yang memanfaatkan sampah plastic untuk di daur ulang. Ada yang di buat kerajinan juga.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa pencemaran limbah kopi ini sangat berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun, dalam adanya hal ini masih ada masyarakat yang membuang sampah di sungai bersama dengan limbah dari adanya pabrik kopi tersebut. Unikny dari beberapa sampah yang ada, masyarakat

⁵⁷Ibu Hotima, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 November 2023

⁵⁸Ibu Akni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2023

juga mengambil kesempatan itu untuk membuat kerajinan dengan harapan sampah di sungai bisa berkurang.⁵⁹

Senada dengan saudari Sumiati selaku korban dampak adanya pencemaran limbah pabrik kopi juga mengungkapkan mengenai Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ini, yang menyatakan sebagai berikut:

Saya mengalami dampak dari pencemaran limbah kulit kopi yg langsung di buang ke sungai mbak.yang saya alami dari pencemaran ini adalah menghirup udara yg tidak segar akibat dari baunya sungai yg tidak sedap, dan bahkan saya juga mengalami banjir. Dan untuk bentuk partisipasi kami sebagai masyarakat selain menjaga kebersihan dan kesehatan kita juga membuang sampah pada tempat sampah umum yang sudah di sediakan oleh pihak desa dan kami juga tidak membakar sampah sembarang untuk menhgindari polusi udara.⁶⁰

Telah di paparkan diatas oleh saudari Sumiati selaku korban dampak adanya pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember bahwasanya dengan banyaknya dampak negatif yang di rasakan masyarakat, mereka juga berbondong-bondong untuk berpartisipasi dalam membentuk lingkungan yang bersih dan sehat. Seperti, tidak membuang dan membakar sampah sembarangan supaya tidak terjadi polusi udara. Karena dampak dari adanya limbah pabrik kopi tersebut sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.

Hak dan tanggung jawab yang sama mengenai pengelolaan lingkungan hidup berlaku di semua lapisan masyarakat, yang merupakan

⁵⁹Observasi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, 5 November 2023

⁶⁰Sumiati , diwawancara oleh penulis , Jember,6 November 2023

landasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif. Keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengoptimalkan kegiatan yang bertujuan menjaga lingkungan. Seperti yang diungkapkan dengan tepat oleh Koesnadi Harjadasoemantri, “partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat luas,” dan hal ini menunjukkan betapa luasnya cakupan keterlibatan ini. Partisipasi masyarakat melampaui keterlibatan individu untuk mencakup upaya kolektif yang mencakup berbagai bidang administratif dan proses pengambilan keputusan. Keterlibatan ini meluas ke kelompok masyarakat dan organisasi yang tindakan terpadunya memperkuat dampak inisiatif lingkungan hidup. Kekuatan kolektif masyarakat dan kelompok terorganisir sangat penting dalam sektor lingkungan hidup, dimana tantangan kompleks memerlukan solusi kolaboratif dan upaya terkoordinasi. Partisipasi masyarakat yang efektif tidak hanya meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas namun juga memanfaatkan beragam keahlian dan sumber daya, melampaui kapasitas upaya individu. Dengan memupuk budaya tanggung jawab bersama dan keterlibatan aktif, komunitas dan organisasi dapat berkontribusi secara signifikan untuk mencapai tujuan lingkungan hidup, mendorong praktik berkelanjutan, dan mengadvokasi kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan lingkungan. Mengakui pentingnya peran partisipasi masyarakat menggarisbawahi keterhubungan antar

pemangku kepentingan dalam memastikan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.⁶¹

Hal ini juga di perkuat dengan adanya ungkapkan dari narasumber Ibu Rasmawati selaku warga di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember kepada peneliti, yang menyatakan sebagai berikut:

Meskipun rumah saya terletak pas dipinggir sungai, yang sungai tersebut telah tercemari oleh pembuangan limbah kulit kopi.pastinya saya mengalami dampaknya, seperti menghirup udara yg tidak sedap, airnya kotor, pemandangan jadi jelek (mengganggu), kerusakan ekosistem, dan juga terjadi penyumbatan diarea sungai. Biasanya sungai yg kelihatan kotor pada waktu musim kemarau gini, akan bersih dengan sendirinya ketika nanti musim hujan. Tapi saya sesekali membersihkan lingkungan disekitar rumah saya mbak, kadang saya mengajak warga setempat menanam pohon untuk menanggulangi banjir.⁶²

Berbagai instrumen lingkungan hidup berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin partisipasi dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.Instrumen-instrumen ini mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan mencegah pencemaran lingkungan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang efektif. Komponen utamanya meliputi perencanaan, pengawasan, kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan hidup seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan PKL-UPL (Rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), perjanjian lingkungan hidup, pemanfaatan instrumen ekonomi, dan pelaksanaan audit lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 26 UU PPLH, partisipasi masyarakat diatur dalam dokumen AMDAL, meliputi penilaian, evaluasi,

⁶¹Kadek Cahya Susila Wibawa, Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pemabangunan Berkelanjutan, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2, No 1 (March 2019).

⁶²Sumiati , diwawancara oleh penulis , Jember,6 November 2023

pemberian masukan dan saran, serta penanganan dampak lingkungan. Mekanisme terstruktur ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik lingkungan berkelanjutan.⁶³

Didapatkan oleh peneliti selama kegiatan wawancara di perkuat dari beberapa penjelasan di atas bahwa keinginan dan kesadaran masyarakat untuk membangun lingkungan yang indah dan asri itu sangatlah tinggi. Penanaman pohon untuk penanggulangan banjir dan penhasil oksigen yang sehat telah mereka lakukan demi lingkungan yang mereka tinggali terasa aman dan nyaman⁶⁴. Namun bukan hanya masyarakat yang memiliki cita-cita tinggi atas lingkungan yang bersih. Semua juga atas arahan dan bimbingan dari jajaran desa setempat.

Hal ini di buktikan dari pemaparan narasumber oleh Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang menyatakan kepada peneliti, sebagai berikut:

Saya di sini sebagai kepala desa Mulyorejo sudah melakukan pengawasan serta teguran kepada masyarakat untuk tidak menambah perbuatan pencemaran dan kerusakan lingkungan, meskipun masyarakat tersebut telah mengalami dampak dari perencanaan limbah kopi tersebut yang langsung dibuang ke sungai. Masyarakat sudah saya arahkan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membuang limbah berbahaya ke sungai, tidak membakar sampah, serta rutin membersihkan lingkungan. juga mengingatkan untuk lebih meningkatkan kesadarannya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan termasuk tidak membuang sampah langsung ke sungai, dan lebih

⁶³Kadek Cahya Susila Wibawa, Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pemabangunan Berkelanjutan, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2, No 1 (March 2019).

⁶⁴ Observasi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, 6 November 2023

bagus lagi apabila masyarakat rutin dalam membersihkan lingkungannya. kan aneh kalau nanti kita protes mengenai pencemaran yang berasal dari kulit kopi yang langsung dibuang ke sungai sedangkan kita sendiri juga ikut merusak dan mencemari lingkungan.⁶⁵

Dengan adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh kepala desa akan menimbulkan rasa kesadaran diri pada masyarakat untuk membantu dalam pembangunan lingkungan yang indah dan sehat di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember sehingga mesti adanya limbah kopi yang sudah tercemar di sungai akan tetapi masyarakat bisa membantu untuk menanggulangnya dengan cara yang lain.

Berdasarkan data yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember saat ini, terdapat beberapa cara yang sudah diterapkan secara efisien di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat selain ikut serta dalam pembangunan pengelolaan lingkungan juga memanfaatkan dan menikmati hasil dari apa yang sudah masyarakat upayakan selama ini dengan tujuan meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan dengan pedoman hukum UU No. 32 Tahun 2009.⁶⁶

Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjamin efektivitas pemantauan dan pengawasan kegiatan lingkungan

⁶⁵Abdul Aziz, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 November 2023

⁶⁶Observasi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, 6 November 2023

hidup. Pengawasan, sebagai bagian integral dari penegakan hukum administratif preventif, memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperkuat peran pengawasan pemerintah namun juga menumbuhkan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam sektor lingkungan hidup. Dengan memanfaatkan keterlibatan masyarakat, upaya pengawasan dapat ditingkatkan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan hasil yang optimal dalam menjaga standar lingkungan dan mencegah pelanggaran peraturan.⁶⁷

Berdasarkan ketentuan pasal 70 UU PPLH Tahun 2009 masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa hak dan kesempatan ini berkaitan dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (pasal 67 UU PPLH).

Selanjutnya mengenai bentuk peran serta tersebut, terkandung pasal 70 ayat (2) UU PPLH yang mengatakan peran masyarakat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat usul, keberatan, pengaduan atau penyampaian informasi/ laporan.

Dalam pasal 2 UU PPLH Tahun 2009 disebutkan juga salah satu dasarnya adalah partisipasi dan kearifan lokal. Maka dalam setiap kegiatan

⁶⁷Kadek Cahya Susila Wibawa, Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pemabangunan Berkelanjutan, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2, No 1 (March 2019).

pemanfaatan lingkungan hal yang harus melekat di dalamnya adalah partisipasi masyarakat serta kearifan lokal yang ada di masyarakat sekitar, pasal 4 UU PPLH tahun 2009 menjelaskan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup harus meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegak hukum.⁶⁸

C. Pembahasan Temuan

Bab ini mendalami temuan penelitian yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dan dianalisis di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Data yang diolah kemudian dikorelasikan dengan kerangka teori yang relevan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap materi pelajaran. Pembahasan dalam bab ini mencakup dua aspek utama: pertama, inisiatif pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember; dan kedua, berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pencemaran limbah pabrik kopi di wilayah yang sama. Adapun lebih jelasnya peneliti menguraikannya sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Upaya pencegahan dan mitigasi pencemaran lingkungan tetap menjadi prioritas pemerintah, terutama melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan industri untuk mengelola luapan

⁶⁸ Grace Pinkan Kawengian, Partisipasi Masyarakat Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Vol VII, No 5 (Mei 2019).

air. Inisiatif-inisiatif tersebut berasal dari kewajiban pemerintah untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang menangani perlindungan lingkungan dan pencegahan polusi. Dalam penyusunan peraturan tersebut dilakukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang diperlukan. Selain itu, kepatuhan terhadap penggunaan bahasa yang benar dalam kerangka peraturan sangatlah penting, memastikan kepatuhan terhadap aturan bahasa Indonesia yang ditetapkan untuk menjaga kejelasan dan akurasi dalam komunikasi dan mencegah salah tafsir.⁶⁹

Sedangkan Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ini melalui beberapa proses kegiatan sebagai berikut :

- a. Registrasi Pengaduan.
- b. Koordinasi Dengan Bidang Terkait.
- c. Koordinasi Dengan Camat/ Wilayah Setempat Terkait Kewenangan Penyelesaian Pengaduan.
- d. Monev Perkembangan Penyelesaian Penanganan Pengaduan. Dan Setiap Pengaduan Di Selesaikan Secara Bejenzang, Mulai Dari Wilayah Sampai Kabupaten.

Tinjauan teori dari para ahli yang mendukung terkait pembahasan diatas ialah sebagai bikut:

⁶⁹Ibnu Sina Chandranegara, Kompabilitas Penggunaan Metode *Omnibus* Dalam Pembentukan Undang- Undang, *Jurnal Hukum*, Vol 27, No 2, (Mei- 2020), 251.

“Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, memerlukan pengawasan pemerintah untuk menjaga pencemaran dan menjamin kesejahteraan masyarakat setempat. Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas daerah ini penting untuk memitigasi dampak buruk operasi industri terhadap penduduk sekitar. Dengan mengawasi kegiatan-kegiatan ini, pemerintah memainkan peran penting dalam menegakkan standar lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi mereka yang tinggal di dekat lokasi industri.”⁷⁰

Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember telah ikut serta dan memberikan pengawasan secara langsung kepada masyarakat demi efisiensi program yang telah dijalankan untuk mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi yang ada di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dampak Lingkungan Akibat Pencemaran Limbah Pabrik merupakan aspek krusial dalam pengelolaan lingkungan hidup modern. Partisipasi ini bermacam-macam bentuknya, antara lain memberikan saran dan pendapat yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Upaya-upaya ini, baik yang diprakarsai oleh pemerintah atau didorong oleh masyarakat lokal yang

⁷⁰Radhali, Wahyu Ramadahani, Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah yang Dilakukan oleh PT. Medco di Kabupaten Aceh Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum*, Vol 16, No 1, (Januari, 2021), hal 90.

terkena dampak limbah pabrik, memainkan peran penting dalam membentuk praktik berkelanjutan.⁷¹

Misalnya saja desa Mulyorejo yang indah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Di sini, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang asri dan berwawasan lingkungan memerlukan kolaborasi antar warga. Semangat kolaboratif ini mengakui keterkaitan aktivitas manusia dengan ekosistem yang lebih luas, mengakui bahwa keberlanjutan upaya manusia sangat berdampak pada organisme lain dan proses alam.

Di Desa Mulyorejo, warga telah melakukan beberapa upaya terpuji terhadap pengelolaan lingkungan, antara lain:

- a. Penyuluhan Kepala Desa: Memberikan kepemimpinan dan bimbingan mengenai kesadaran dan tindakan lingkungan.
- b. Partisipasi Aktif dalam Pengelolaan Lingkungan: Terlibat dalam praktik seperti penanaman pohon, pembuangan limbah yang bertanggung jawab, dan menghindari pembakaran limbah sembarangan.
- c. Memanfaatkan Praktik Pengelolaan Lingkungan: Hal ini mencakup inisiatif seperti daur ulang limbah dan menikmati manfaat dari praktik lingkungan yang baik.

Tindakan-tindakan ini sejalan dengan kerangka teoritis yang didukung oleh para ahli di bidang pengelolaan lingkungan. Kerangka kerja ini mendukung:

⁷¹Nurul Fitrya, "Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022).

- a. Tercapainya Harmoni dan Keseimbangan: Menumbuhkan keseimbangan antara aktivitas manusia dan lingkungan.
- b. Mempromosikan Kewarganegaraan Lingkungan: Mendorong individu untuk mengadopsi sikap dan perilaku yang melindungi dan meningkatkan lingkungan.
- c. Menjamin Kepentingan Lintas Generasi: Memastikan bahwa keputusan lingkungan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.
- d. Menjaga Fungsi Lingkungan: Melestarikan fungsi dan ketahanan sistem alam.
- e. Penggunaan Sumber Daya Secara Bijaksana: Menggunakan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan.

Selain itu, upaya tersebut tidak berdiri sendiri, namun juga bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Hal ini termasuk perlindungan terhadap kegiatan atau usaha pihak luar yang berpotensi merusak lingkungan hidup di wilayah Indonesia.⁷²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷²Nurul Fitrya, "Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022).

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, maka pengelolaan lingkungan hidup terhadap limbah pabrik kopi di sungai Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Jember dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan melakukan kunjungan terhadap setiap usaha. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini dengan dilakukan setiap enam bulan sekali dan mereka yang mempunyai kegiatan usaha wajib melaporkan hasil limbah produksinya yang dibuang ke media lingkungan. Tetapi sistem pengawasan ini belum terlihat maksimal karena masih ada yang membuang limbahnya langsung ke sungai seperti yang dilakukan oleh pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Dinas Lingkungan Hidup mengatasinya dengan beberapa tahapan yaitu dengan registrasi pengaduan, koordinasi dengan bidang terkait, koordinasi dengan camat/ wilayah setempat kewenangan penyelesaian pengaduan. Dan setiap pengaduan di selesaikan secara berjenjang mulai dari wilayah sampai kabupaten.

2. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban atas terjaga kelestarian lingkungannya, karena keberadaan masyarakat ini akan efektif dan optimal didalam pengawasan terhadap aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat beberapa cara yang sudah diterapkan secara efisien yaitu dengan ikut serta dalam pembangunan pengelolaan lingkungan juga memanfaatkan dan menikmati hasil dari apa yang sudah masyarakat upayakan selama ini dengan tujuan meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah kopi di sungai Desa mulyorejo belum mencapai standar yang diharapkan atau kurang efektif, karena jika dilihat dari UU PPLH pengawasan sangat penting untuk menegakkan standar lingkungan dan memastikan akuntabilitas. Pasal 22 mengatakan bahwa pengawasan terhadap penataan lingkungan hidup atau pejabat yang ditunjuk, diperjelas dalam pasal 71 ayat (1) yang mengatur kewajiban Menteri, Gubernur atau Walikota untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah hukumnya masing- masing. Sistem pemantauan lingkungan yang efektif sangat penting bagi keberhasilan penerapan proses pengelolaan lingkungan, melalui praktik pengawasan yang kuat para pemangku kepentingan dapat secara efektif berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan.

B. Saran

1. Dalam upaya untuk menegakkan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Jember dalam menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan akibat dari limbah kulit kopi yang langsung dibuang ke sungai hendaknya melakukan tindakan pengawasan yang lebih efektif lagi bahkan jika perlu berikan sanksi kepada pihak yang masih tetap membuang limbahnya. Sehingga nantinya akan ada efek jera dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
2. Partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan sudah melakukan atau menanggulangnya dengan efektif, maka untuk masyarakat lebih ditingkatkan lagi usahanya dalam mengelola serta tidak ada lagi yang namanya pencemaran lingkungan. Sehingga lingkungan tersebut terbebas dari berbagai penyakit dan nyaman untuk di huni.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

1) Sumber Data Buku

- Dewata, Indang, Yun Hendri Danhas. Pencemaran Lingkungan. Depok, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018.
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Miles & Huberman. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tenang Metode- Metode Baru. Jakarta: UI, 2007.
- Miles, Metew B. dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pres), 1992.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Wahyu. Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Yogyakarta A. Tajus Subky, 2022.
- Subagyo, Joko. Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Saputra, Uhar. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: Refika Aditama, 2012

2) Sumber Data Jurnal

- Ahmad, Rijal. Analisa Data Kualitatif. *Jurnal Alhadrah*, Vol 17, No 33. spring, 2018.
- Chandranegara, Ibnu Sina. Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, Vol 27, No 2, Mei- 2020.
- Radhali, Wahyu Ramadahani. Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah yang Dilakukan oleh PT. Medco di Kabupaten Aceh Timur Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum*, Vol 16, No 1, (Januari, 2021).
- Sriyanti. Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUPBI)*, Vol 1, No 2, Mei, 2020.
- Susmarkanto. Pencemaran Lingkungan Perairan Sungai Salah Satu Faktor Penyebab Banjir di Jakarta. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol 3, No 1. Januari, 2002.

Wibawa, Kadek Cahya Susila. Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pemabangunan Berkelanjutan, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2, No 1. March 2019.

Yusmiati. Pembinaan Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegak Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Vol 2, No. 2, (April 2023).

3) Sumber Data Skripsi

Agustria, Anggi Yulanda. Implementasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyasah Sya'iyah. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.

Agustino. Sanksi Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan 2020.

Choiriah. Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2015.

Fitrya, Nurul. Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022.

Istiana. Penegak Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengelolaan Ikan (Studi Kasus Pada CV Pasific Harvers Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Safitri, Dewi. Sanksi pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020.

Sinaga, Hobby. Implementasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqih Siyasah. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021.


4) Sumber Data Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/ daring <https://kbbi.web.id/limbah>, diakses pada kamis, 5 Oktober 2023.

Lestari, Ega Setia. Strategi Mengatasi Pencemaran Sekitar Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Masyarakat dan Pemerintah Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang.

5) Sumber Data Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Hidayatus Solehah

NIM : S20193044

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 Januari 2024

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R



Riska Hidayatus Solehah
NIM.S20193044

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH PABRIK
KOPI DI SUNGAI DESA MULYPREJO KECAMATAN SILO KABUPATEN
JEMBER

No	Hari/ Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Informan
1	Kamis/ 14 September 2023	Mengantar Surat Penelitian ke Balai Desa Mulyorejo	Abd Azis
2	Senin/ 18 September 2023	Wawancara dengan Kepala Desa Mulyorejo	Abd Azis
3	Selasa/ 19 September 2023	Mengurus Surat Selesai Penelitain di Balai Desa	Abd Azis
4	Kamis /02 November 2023	Mengantar surat penelitian ke Dinas Lingkungan	Bapak Arif Rohman
5	um'at/ 03 November 2023	Mengurus surat rekomendasi ke bangkesbangpol jember	
6	Minggu/ 05November 2023	Wawancara dengan masyarakat	Ibu Akni
7	Senin/ 06 November 2023	Wawancara dengan masyarakat	Ibu Hotima
8	Senin/ 06 November 2023	Wawancara dengan masyarakat	Ibu Sumiati
9	Senin/ 13 November2023	Wawancara ke Dinas Lingkungan (bagian perencanaan)	Ibu Putri
10	Senin/ 13 November 2023	Wawancara ke Dinas Lingkungan (bagian perijinan)	Ibu Eka
11	Kamis/ 16 November 2021	Wawancara ke Dinas Lingkungan (kepala Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan)	Ibu Selma
12	Kamis/ 30 November 2023	Mengurus surat selesai penelitian ke Dinas Lingkungan	Bapak Oktav

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3106/ Un.22/ 4/ PP.00.9/11/ 2023 01 November 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : KEPALA BANGKESBANGPOL KABUPATEN JEMBER
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Bangkesbangpol Kabupaten Jember untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Riska Hidayatus Solehah

Nim : (S20193044)

Semester : 9 (Sembilan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul skripsi : Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Sungai Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3106/ Un.22/ 4/ PP.00.9/09/ 2023 14 September 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Kepala Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Riska Hidayatus Solehah

Nim : (S20193044)

Semester : 9 (Sembilan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Sungai Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,
Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3106/ Un.22/ 4/ PP.00.9/09/ 2023 14 September 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Jember

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Jember untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Riska Hidayatus Solehah

Nim : (S20193044)


Semester : 9 (Sembilan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Sungai Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Jember.
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/3115/415/2023

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER , 02 November 2023, Nomor: B-3106/ Un.22/ 4/ PP.00.9/11/2023, Perihal: SURAT IJIN KEGIATAN PENELITIAN LAPANGAN

MEREKOMENDASIKAN

Nama : RISKA HIDAYATUS SOLEHAH
 NIM : S20193044
 Daftar Tim : -
 Instansi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER/ SYARIAH/ HUKUM TATA NEGARA
 Alamat : Jl. Mataram No 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550 (0331) 427005
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Sungai Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember
 Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : 06 November 2023 s/d 06 Desember 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 02 November 2023

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA MUYOREJO
Jln. Dusun Baban Tengah No.01 Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Nomor : 470/001/35.09.30.2006/2023

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ABD AZIS**
Jabatan : **KEPALA DESA MUYOREJO**
Alamat : **Dsn Batu Ampar, Desa Mulyorejo Kec. Silo, Kab. Jember**

Dengan ini memberi Ijin Kepada :

Nama : **RISKA HIDAYATUS SOLEHAH**
NIM : **S20193044**
Semester : **9 (Sembilan)**
Jurusan /Prodi : **Hukum Islam/Hukum Tata Negara**
Universitas : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.**

Untuk Melakukan Penelitian Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran limbah Pabrik Kopi di Sungai Desa Mulyorejo, Kecamatan silo, Kabupaten Jember.

Demikian surat Ijin ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Mulyorejo, 18 September 2023
KEPALA DESA MUYOREJO





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Supriyadi No. 52 Telp. 0331-540007 ; Fax. 0331-540787
JEMBER 68181

Jember, 30 November 2023

Kepada

Nomor : 800/2672/35.09.319/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Wawancara Penelitian

Yth. Saudara Rektor
Universitas Islam Negeri Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas Syariah
di -

JEMBER

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 2 November 2023 nomor : 074/3115/415/2023 Perihal Surat Rekomendasi Penelitian Lapangan, bersama ini sampaikan dengan hormat bahwa kegiatan penelitian lapangan oleh mahasiswa :

Nama : RISKHA HIDAYATUS SOLEHAH
NIM : S20193044
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Sungai Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

telah melakukan wawancara penelitian lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.


Demikian untuk menjadikan maklum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 198010272006041014

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Putri, bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jember



Wawancara dengan Ibu Eka, bagian Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jember



Wawancara dengan Ibu Rasmawati selaku Masyarakat



Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Masyarakat



Wawancara dengan Ibu Akni selaku Masyarakat



Wawancara dengan Ibu Hotima selaku Masyarakat



Wawancara dengan Bapak Abd Aziz, Kepala Desa Mulyorejo Kecamatan Silo
Kabupaten Jember



Bukti Pencemaran Lingkungan



UNIVERSITY OF
KIAI HAJI
SRI MUDDIQ

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama Lengkap : RISKA HIDAYATUS SOLEHAH
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 08 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
No. HP : 082144589421
Email : hidayatusriska@gmail.com
Alamat : Dusun Baban Timur Bedengan, RT 01/RW 08,
Mulyorejo, Silo, Jember

B. Biodata Pendidikan

1. SDN Mulyorejo 02 (2007-2013)
2. SMP Al-Falah Silo (2013-2016)
3. SMA Al-Falah Silo (2016-2019)
4. UIN KHAS JEMBER (2019-2024)